



PUTUSAN

Nomor 29 /Pid Sus TPK /2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan *putusan* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM.
Tempat lahir : Badung.
Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun / 03 Maret 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kabupaten Bangli
Pendidikan : Pasca Sarjana (S 2).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 4 Juli 2016 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan 13 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pala Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan 12 September 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pala Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016 ;
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016 N0. 41/Tah.HK/Pen/Pid-Sus-Tpk/2016/PN.Dps sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 9 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2016 N0. 41/Tah.HK/Pen/Pid-Sus-Tpk/2016/PN.Dps sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 8 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 7 Pebruari 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan 9 Maret 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh AHMAD HADIANA,S.H dan I MADE SUARDIKA ADNYANA SH, , para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TAKSU LOW OFFICE , yang berkantor di Jalan Durian N0.7 C Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 29/Pid.Sus- TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 29/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaanPenuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01 /BNGLI / 09 / 2016 tanggal 11 Oktober 2016;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan ahli yang diajukanoleh penasehat hukum terdakwa ,keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 8 Pebruari 2017 NOMOR REG. PERK. : PDS - 01 /BANGLI/ 08 /2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM.** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primer kami.

2. Menyatakan **terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsider kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM.** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM.** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (**lima puluh juta rupiah**) subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 2. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 3. 1 (satu) buku Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
 4. 1 (satu) buku Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;

Halaman 3 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



5. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
6. 1 (satu) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
7. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;
8. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2006;
9. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2007;
10. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2008;
11. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2007;
12. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2008.
13. 2 (dua) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2006;
14. 2 (dua) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2006;
15. 4 (empat) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2007;
16. 4 (empat) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2007;
17. 4 (empat) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2008;
18. 4 (empat) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2008.
19. 1 (satu) bendel SPJ Pembayaran Insentif Pusat Pencapaian Target PBB untuk Triwulan IV Tahun 2006 yang terdiri dari:
 - SPM Nomor: 931/1636/BOP/BT/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
 - SPP Nomor: 900/476/dpd tanggal 15 Nopember 2006.
 - Kuitansi tanggal 15 Nopember 2006.
 - Daftar Penerimaan Insentif Untuk Pejabat/Petugas Pungut PBB dan staf Dispenda/pasedahan Agung Kab. Bangli dalam pemenuhan target pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 untuk Triwulan IV.
20. Kep. Bupati Bangli Nomor: 910/38/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Tahun 2006;
21. RKPD Tahun 2007;
22. KUA Kabupaten Bangli Tahun 2008;
23. Laporan Realisasi PBB Kab. Bangli s/d Minggu IV Bulan Desember Tahun 2006;



24. Laporan Realisasi PBB Kab. Bangli Untuk Bulan Desember Tahun 2007;
25. Laporan Realisasi Penerimaan PBB Kab. Bangli s/d Minggu IV Bulan Nopember Tahun 2008.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2006;
27. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2008.
28. Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2007;
29. Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/113/KEPEG dan Lampiran Keputusan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/113/KEPEG Keduanya tertanggal 20 Januari 2004;
30. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.1/351/KEPEG tertanggal 21 Januari 2004;
31. Surat Pernyataan Melaksanakan tugas Nomor : 821.2/857/KEPEG tertanggal 21 Januari 2004;

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bangli melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka I Nengah Arnawa.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 pebruari 2017 dan yang pada pokoknya berkesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. Bagus Rai Darmayuda, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Bagus Rai Darmayuda , MM , oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan dan merehabilitasi harkat dan Martabat Terdakwa Drs. Bagus Rai Darmayuda , MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga menyampaikan pembelaan bersifat pribadi yang intinya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Telah mendengar Replik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Pebruari 2017 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 11 oktober 2016 Nomor Reg. Perkara PDS-01 /BANGLI/09 / 2016, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MMselaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliperiodetahun2004 sampai dengan 2008berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20Januari 2004dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004,bersama dengan saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Banglidua periode yaitu tahun 2000 sampai dengan 2005 dan tahun 2005 sampai dengan 2010pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu pada tahun 2006, 2007, 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali,berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai orang yang melakukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAUDHA, MM diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli adalah:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Dispenda/Pasedahan Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b.-----Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - c.- Memberi petunjuk kepada staf tentang pelaksanaan tugas di lingkungan Dispenda Kabupaten Bangli;
 - d.-----Mendistribusikan tugas-tugas kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 - e.-----Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Bupati selaku Pimpinan Daerah dalam mengambil kebijakan dalam bidang Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f.-----Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati selaku atasan.
- Sedangkan dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangli tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung adalah:
 - a.-----Melakukan pengamanan target PBB;
 - b.-----Melakukan pembinaan kepada petugas pungut;
 - c.- Memantau kegiatan pemungutan PBB oleh petugas pungut di lapangan baik di perkotaan maupun perdesaan yang dilakukan untuk mengetahui realisasi pemungutan PBB dan kendala-kendala yang dihadapi di

Halaman 7 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



lapangan;

d.- -Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB yang disetorkan ke Kas Daerah;

e.- Melakukan evaluasi kegiatan PBB baik secara insidental maupun secara rutin;

f.- --Melaporkan realisasi dari penerimaan PBB kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Bangli cq. Bagian keuangan Setda Kabupaten Bangli juga kepada Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan serta ke Dijen Pajak;

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliyang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli.

- Pada saat menyusun RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan terdakwa tidak mencantumkan secara rinci nama-nama penerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan serta berapa besaran pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan pada pos mata anggaran belanja tidak langsung sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;

- Bahwapada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwayang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliberusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan caramemaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;

- Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaantersebut maka terdakwa berinisiatifmemberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari posbiaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedah Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;
- Dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;
- Selanjutnya usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.
- Setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada

Halaman 9 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudahturun dari pemerintah pusat;

2. Selanjutnya terdakwa memerintahkan bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi

Halaman 10 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;

3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut diberikan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

NO.	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran tahun 2006		
			Jumlah dibayarkan	PPH 15 %	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa, S.Sos. MM	Bupati Bangli	5,650,975.56	847,646.33	4,803,329.2
2	I Made Gianyar, SH. .M.Hum	Wakil Bupati	5,085,878.00	762,881.70	4,322,996.3
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris Daerah	4,596,126.65	689,419.00	3,906,707.6
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha	Ka.Dipenda Kab. Bangli	4,238,231.00	635,734.32	3,602,496.6
5	Wuriyanto Warso	KP.PBB Denpasar	4,238,231.67	635,734.75	3,602,496.9
1	I Made Sukarma, S. So	Ka. Bag. TU	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3
2	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid. Pendataan	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3
3	A.A. Alit Ardani	Ka.Bid. Penagihan	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3
4	I Nyoman Wirta, BA	Ka.Bid. Evaluasi	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3
5	Drs. I Wayan Adnyana	Ka.Si. Pendataan/Pendaftar	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3
6	I Wayan Mustika, S.Sos	Ka.Si Pengkajian	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3
7	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag. Umum	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3
8	I.B. Agung Wardana	Ka.Si. Pelaporan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3
9	I Made	Ka.Si. Penyuluhan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.31

Halaman 11 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Restila				
10	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag. Keuangan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
11	I Nyoman Sarsana, S.Sos	Ka.Si. Penagihan Ka.Si.	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
12	Ni Wayan Sukarsih	Pengembangan SDM	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
13	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
14	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
15	I wayan Lemuh	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
16	I Ketut Tangsi	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
17	Sarjuni	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
18	Iriani Sri Lestari	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
19	Dewa Gde Widnyana	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
20	Dewa Made Raka	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
21	Prasi Shemarabawa	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
22	Ni Wayan Suarni	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
23	Putu Gede Kariada	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
24	A.A. Anom Mariati	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
25	Ni Made Tirtawati	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
26	I Wayan Kicen	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
27	I nengah Belek	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
28	Ngakan Serija	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
29	Ni Made Widyantari	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
30	I Wayan Sujana	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
31	I Nengah Kariasa	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
32	Sang	Gol II	809,973.16	-	809,973.16

Halaman 12 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MadeSidaame rta				
33	Nengah Sumarajaya	Gol II	282,548.78	-	282,548.78
34	Desak Ulan Nariani	Gol II	282,548.78	-	282,548.78
35	Ni Nyoman Suseni	PTT	706,371.95	-	706,371.95
36	Ida Ayu Andrawati	PTT	706,371.95	-	706,371.95
37	I Dewa Arnata	PTT	706,371.95	-	706,371.95
38	Iketut Rembon	PTT	706,371.95	-	706,371.95
39	I Nyoman Suandi	PTT	706,371.95	-	706,371.95
40	Komang Widana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
41	Sang Made Prayana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
42	Ni Nengah Teriani	PTT	706,371.95	-	706,371.95
43	Luh Gede Ekateri	PTT	706,371.95	-	706,371.95
44	I Putu Sujana Astana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
45	A.A. GedeArjuna	PTT	706,371.95	-	706,371.95
46	Ni Wayan Seriasih	PTT	706,371.95	-	706,371.95
47	I Kadek Ariawan	PTT	706,371.95	-	706,371.95
48	Sang Putu Gde Arta	PTT	706,371.95	-	706,371.95
49	Sang Kompiang Suganda	PTT	706,371.95	-	706,371.95
50	I Nengah Rebo	PTT	706,371.95	-	706,371.95
51	I Made Sumarana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
52	Sang Made Suardana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
53	I Nyoman Sudiatmika	PTT	706,371.95	-	706,371.95
54	I Nyoman Suardika	PTT	706,371.95	-	706,371.95
55	I Ketut Sudana	PTT	706,371.95	-	706,371.95

Halaman 13 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	I Nengah Suardana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
57	Desak Suarini	PTT	706,371.95	-	706,371.95
58	Luh Bahni Sutari	PTT	706,371.95	-	706,371.95
59	Ida Ayu Wahyuni	PTT	706,371.95	-	706,371.95
60	I Wayan Dastra	PTT	706,371.95	-	706,371.95
61	I.B. Adnyana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
62	I wayan Adnyana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
63	Sang made Tutagotama	PTT	706,371.95	-	706,371.95
64	Sang Ketut Gunung	PTT	706,371.95	-	706,371.95
65	Dewa Ayu Murtini	PTT	706,371.95	-	706,371.95
66	Sang Eko Winaya	PTT	706,371.95	-	706,371.95
67	Ni Ketut Seriasih	PTT	706,371.95	-	706,371.95
68	Gusti Putu Ariana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
69	I Wayan Wijana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
70	Nyoman Agus Suajaya	PTT	706,371.95	-	706,371.95
71	Dewa Putu Adnyana Putra	PTT	320,221.95	-	320,221.95
72	Dangka Ayu Sri Purwati	PTT	320,221.95	-	320,221.95
73	I Nengah Windya Negara	PTT	320,221.95	-	320,221.95
74	Dewa Ayu Nym. Sriutami	PTT	320,221.95	-	320,221.95
75	Ida Bagus Wirasutisna	PTT	320,221.95	-	320,221.95
76	Dewa Wirawan	PTT	320,221.95	-	320,221.95
77	Pande Made Punarbawa	PTT	320,221.95	-	320,221.95
78	I Wayan Arianingsih	PTT	320,221.95	-	320,221.95

Halaman 14 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



79	Luh Putu Suryaningsih	PTT	320,221.95	-	320,221.95
80	Komang Rahartika	PTT	320,221.95	-	320,221.95
81	Ida Ayu Pariatni	PTT	320,221.95	-	320,221.95
82	Nyoman Mertadana	PTT	320,221.95	-	320,221.95
83	I Ketut Kanca	PTT	320,221.95	-	320,221.95
84	I Wayan Arianto	PTT	706,372.95	-	706,372.95
Jumlah			93,335,280.00	8,277,266.00	85,058,014.00

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliyang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli, pada pos mata anggaran belanja tidak langsung tidak mencantumkan secara rinci nama-nama penerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan serta berapa besaran pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.
- Bahwapada tahun 2007, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwayang pada itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliberusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;
- Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa



mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;

- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedah Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;
- Dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;
- Selanjutnya usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan
- Setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Halaman 16 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

- a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- e)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- f)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudah diterima dari;
2. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa, bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;
3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda

Halaman 17 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran tahun 2007		
			Jumlah dibayarkan	Pph.21	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa,S.Sos. MM	Bupati	14,217,2	2,132,582	12,084,632.
		Bangli	15.00	.25	75
2	I Made Gianyar,SH.M. Hum	Wakil	12,924,6	1,938,697	10,985,952.
		Bupati	50.00	.50	50
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris	11,632,0	1,744,812	9,887,272.3
		Daerah	85.00	.65	5
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha	Ka.Dipenda	10,339,5	1,550,928	8,788,592.0
		Kab. Bangli	20.00	.00	0
5	Wurianto Warsa	KP.PBB	10,339,5	1,550,928	8,788,592.0
		Denpasar	20.00	.00	0
6	I MadeSukarma, S.Sos	Ka. Bag. TU	4,425,3	663,79	3,761,507.5
			03.00	5.45	5
7	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid.	4,425,3	663,79	3,761,507.5
		Pendataan	03.00	5.45	5
8	A.A. Alit Ardanai	Ka.Bid.	4,425,3	663,79	3,761,507.5
		Penagihan	03.00	5.45	5
9	I Nyoman Wirta,BA	Ka.Bid.	4,425,3	663,79	3,761,507.5
		Evaluasi	03.00	5.45	5
10	Dra. Dewa Ayu Widiasih,M.Pd	Ka. Bid.	4,425,3	663,79	3,761,507.5
		Persubakan	03.00	5.45	5
11	I wayan Budana	Ka.Si.	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Pendataan/ Pendaftaran	94.00	4.10	0
12	I Wayan Mustika,S.Sos	Ka.Si	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Pengkajian	94.00	4.10	0
13	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag.	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Umum	94.00	4.10	0
14	I.B. Agung Wardana	Ka.Si.	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Pelaporan	94.00	4.10	0
15	I Made Restila	Ka.Si.	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Penyuluhan	94.00	4.10	0
16	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Keuangan	94.00	4.10	0
17	Ni Wayan Suratmi,S.Sos	Ka.Si.	3,856,6	578,50	3,278,189.9
		Penagihan	94.00	4.10	0

Halaman 18 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Ni Wayan Sukarsih	Ka.Si. Pengembangan SDM	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
19	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
20	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
21	I wayan Lemuh	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
22	I Ketut Tangsi	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
23	Sarjuni	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
24	Iriani Sri Lestari	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
25	Dewa Gde Widnyana	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
26	Dewa Made Raka	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
27	Prasi Shemarabawa	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
28	Ni Wayan Suarni	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
29	Putu Gede Kariada	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
30	A.A. Anom Mariati	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
31	Ni Made Tirtawati	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
32	Sang MadeSidaamerta	Gol III	1,404,2 00.00	210,63 0.00	1,193,570.0 0
33	Sang Made Suardana	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
34	I Nyoman Sudiarmika	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
35	I Wayan Kicen	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
36	I nengah Belek	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
37	Ngakan Serija	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
38	Ni Made	Gol II	1,938,7	-	1,938,774.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Widyantari		74.00		0
	I Wayan		1,938,7		1,938,774.0
39	Sujana	Gol II	74.00	-	0
	I Nengah		1,938,7		1,938,774.0
40	Kariasa	Gol II	74.00	-	0
	Nengah		1,938,7		1,938,774.0
41	Sumarajaya	Gol II	74.00	-	0
	Desak Ulan		1,938,7		1,938,774.0
42	Nariani	Gol II	74.00	-	0
	Sang Putu Gde		1,938,7		1,938,774.0
43	Arta	Gol II	74.00	-	0
	Ni Nyoman		1,938,7		1,938,774.0
44	Suseni	Gol II	74.00	-	0
	Ida Ayu		1,938,7		1,938,774.0
45	Andrawati	Gol II	74.00	-	0
	Inengah		1,938,7		1,938,774.0
46	Suardana	Gol II	74.00	-	0
	I Ketut Sudana		1,938,7		1,938,774.0
47		Gol II	74.00	-	0
	I wayan		1,938,7		1,938,774.0
48	Adnyana	Gol II	74.00	-	0
	Sang Ketut		1,938,7		1,938,774.0
49	Gunung	Gol II	74.00	-	0
	Sang		1,938,7		1,938,774.0
	Kompiang	Gol II	74.00	-	0
50	Suganda				
	I Dewa Arnata		1,654,0		1,654,043.0
51		PTT	43.00	-	0
	Iketut Rembon		1,654,0		1,654,043.0
52		PTT	43.00	-	0
	I Nyoman		1,654,0		1,654,043.0
53	Suandi	PTT	43.00	-	0
	Komang		1,654,0		1,654,043.0
54	Widana	PTT	43.00	-	0

	Ni Nengah		1,65		1,654,043.00
55	Teriani	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Luh Gede		1,65		1,654,043.00
56	Ekateri	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	I Putu Sujana		1,65		1,654,043.00
57	Astana	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	A.A.		1,65		1,654,043.00
58	GedeArjuna	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
59	Ni Wayan	PTT	1,65	-	1,654,043.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seriasih		4,043.00		
	I Kadek		1,65		
60	Ariawan	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Luh Bahni		1,65		
61	Sutari	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Dewa Ayu		1,65		
62	Murtini	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Sang Eko		1,65		
63	Winaya	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Ida Ayu		1,65		
64	Pariatni	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Ni Ketut		1,65		
65	Seriasih	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Gusti Putu		1,65		
66	Ariana	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	I Wayan Wijana		1,65		
67	Nyoman Agus	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Suajaya		1,65		
68	Dewa Putu	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Adnyana Putra		1,65		
69	Dangka Ayu Sri	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Purwati		1,65		
70	I Nengah	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Windya Negara		1,65		
71	Dewa Ayu	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Nym. Sriutami		1,65		
72	Ida Bagus	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Wirasutisna		1,65		
73	Dewa Wirawan	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Luh Putu		1,65		
74	Suryaningsih	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Komang		1,65		
75	Rahartika	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Pande Made		1,65		
76	Punarbawa	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	I Wayan		1,65		
77	Arianingsih	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Nyoman		1,65		
78	Mertadana	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	Sang Made		1,65		
79	Prayana	PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
	I Nengah Rebo		1,65		
80		PTT	4,043.00	-	1,654,043.00
81					

Halaman 21 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	I Made Sumarana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
83	I Nyoman Suardika	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
84	Desak Suarini	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
85	Ida Ayu Wahyuni	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
86	I Wayan Dastra	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
87	I.B. Adnyana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
88	Sang made Tutagotama	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
89	Sang Kompiaang Sutapa	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
90	I Wayan Arianto	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
91	I Ketut Kanca	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
JUMLAH			257,248, 180.00	24,180,434,0 0	233,067,746.0 0

- Bahwapada tahun 2008, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;
- Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;
- Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB

Halaman 22 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara pencairan sebagai berikut :

1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudah diterima dari;
2. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa, bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;
3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran Tahun 2008		
			Jumlah dibayarka n	PPh 21	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa,S.Sos. MM	Bupati Bangli	13,173, 820.00	1,976,073 .00	11,197, 747.00
2	I Made Gianyar,SH.M.H um	Wakil Bupati	11,976, 200.00	1,796,430 .00	10,179, 770.00
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris Daerah	10,778, 580.00	1,616,787 .00	9,161, 793.00
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha	Ka.Dipenda Kab. Bangli	9,580 ,960.00	1,437,144 .00	8,143, 816.00
5	Edwin Warganinggrat	Kepala KPP Pratama Gianyar	9,580 ,960.00	1,437,144 .00	8,143, 816.00

Halaman 23 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulya				
	I				
6	MadeSukarma, S.Sos	Ka. Bag. TU	4,119 ,812.00	617,971.6 0	3,501, 840.40
7	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid. Pendataan	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
8	I Nyoman Wirta,BA	Ka.Bid. Evaluasi	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
9	Dra. Dewa Ayu Widiasih,M.Pd	Ka. Bid. Persubakan	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
10	I wayan Budana	Ka.Si. Pendataan/Penda ftaran	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
11	I Wayan Mustika,S.Sos	Ka.Si Pengkajian	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
12	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag. Umum	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
13	I.B. Agung Wardana	Ka.Si. Pelaporan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
14	I Made Restila	Ka.Si. Penyuluhan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
15	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag. Keuangan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
16	Ni Wayan Suratmi,S.Sos	Ka.Si. Penagihan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
17	Ni Wayan Sukarsih	Ka.Si. Pengembangan SDM	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
18	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
19	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
20	I Ketut Tangsi	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
21	Sarjuni	Gol III	2,825 ,582.00	423,837. 30	2,401, 744.70
22	Iriani Sri Lestari	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
23	Dewa Gde Widnyana	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
24	Dewa Made Raka	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
25	Prasi Shemarabawa	Gol III	2,825,582. 00	423,837.30	2,401,744. 70

Halaman 24 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Ni Wayan Suarni	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
27	Putu Gede Kariada	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
28	A.A. Anom Mariati	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
29	Ni Made Tirtawati	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
30	Sang Made Suardana	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
31	I Nyoman Sudiatmika	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
32	A.A. Gde Arjuna Nyoman	Gol III	2,825,582.00	423,837.30	2,401,744.70
33	Wahyuni Wati,SE	Gol III	1,013,312.00	151,997.30	861,314.70
34	I Wayan Kicen	Gol II	2,211,972.00	171,378.30	2,040,593.70
35	I nengah Belek	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
36	Ni Made Widyantari	Gol II	2,078,139.00	116,289.00	1,961,850.00
37	I Wayan Sujana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
38	I Nengah Kariasa	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
39	Nengah Sumarajaya	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
40	Desak Ulan Nariani	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
41	Sang Putu Gde Arta	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
42	Ni Nyoman Suseni	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
43	Ida Ayu Andrawati	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
44	Inengah Suardana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
45	I Ketut Sudana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
46	I wayan Adnyana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
47	Sang Ketut Gunung	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00

Halaman 25 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Sang Made Tutagotama	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
49	Sang Kompiang Suganda	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
50	I Dewa Arnata	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
51	Iketut Rembon	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
52	I Nyoman Suandi	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
53	Komang Widana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
54	Ni Nengah Teriani	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
55	Luh Gede Ekateri	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
56	I Putu Sujana Astana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
57	Ni Wayan Seriasih	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
58	I Kadek Ariawan	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
59	Luh Bahni Sutari	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
60	Sang Made Prayana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
61	I Nengah Rebo	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
62	I Made Sumarana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
63	Desak Suarini	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
64	Ida Ayu Wahyuni	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
65	I Wayan Dastra	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
66	I.B. Adnyana	Gol II	1,795,629.00	-	1,795,629.00
67	Dewa Ayu Murtini	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
68	Sang Eko Winaya	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
69	Ida Ayu Pariatni	PTT	1,710,929.00	-	1,710,929.00
70	Ni Ketut	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00

Halaman 26 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seriasih		00		00
	Gusti Putu		1,532,153.		1,532,153.
71	Ariayana	PTT	00	-	00
			1,532,153.		1,532,153.
72	I Wayan Wijana	PTT	00	-	00
	Nyoman Agus		1,532,153.		1,532,153.
73	Suajaya	PTT	00	-	00
	Dewa Putu		1,532,153.		1,532,153.
74	Adnyana Putra	PTT	00	-	00
	Dang Ayu Sri		1,532,153.		1,532,153.
75	Purwati	PTT	00	-	00
	I Nengah		1,532,153.		1,532,153.
76	Windya Negara	PTT	00	-	00
	I Dewa Ayu Nyoman		1,532,153.		1,532,153.
77	Sriutami	PTT	00	-	00
	Ida Bagus		1,532,153.		1,532,153.
78	Wirasutisna	PTT	00	-	00
			1,532,153.		1,532,153.
79	Dewa Wirawan	PTT	00	-	00
	Luh Putu		1,532,153.		1,532,153.
80	Suryaningsih	PTT	00	-	00
	Komang		1,532,153.		1,532,153.
81	Rahartika	PTT	00	-	00
	Pande		1,532,153.		1,532,153.
82	Punarbawa	PTT	00	-	00
	Wayan		1,532,153.		1,532,153.
83	Arianingsih	PTT	00	-	00
	Nyoman		1,532,153.		1,532,153.
84	Mertadana	PTT	00	-	00
	I Nyoman		1,532,153.		1,532,153.
85	Suardika	PTT	00	-	00
	Sang Kompiang		527,655.		527,655.
86	Sutapa	PTT	00	-	00
			527,655.		527,655.
87	I Wayan Arianto	PTT	00	-	00
			527,655.		527,655.
88	I Ketut Kanca	PTT	00	-	00
	Ngakan Komang		527,655.		527,655.
89	Kawiarta	PTT	00	-	00
	Cokorda Gede		527,655.		527,655.
90	Saputra	PTT	00	-	00
91	Dewa Gede	PTT	527,655.	-	527,655.

Halaman 27 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna	00	00	00
JUMLAH	237,654,459.	22,074,303.0	215,580,156.
	00	0	00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang merumuskan, mengusulkan mencairkan dan membayarkan biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan pada tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 sebagai tambahan penghasilan telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelonaan Keuangan Daerah, Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi:

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 dalam Pasal 39:

Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan perundang-undangan;

Ayat (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA (Kebijakan umum Anggaran);

Ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan



beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

Ayat (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

- Meskipun terdakwa mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, namun terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli tetap mencairkannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwa dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut:



- a. 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi;
- b. 64,8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota;
- c. 9 % untuk biaya pemungutan

3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007, pada pasal 4, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

Ayat (1) menyatakan Keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2),secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerahdikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-buktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3), Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (4), Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Ayat (8), Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber



daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (11), Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Serta pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan:

✓ **Pasal 1** : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;

✓ **Pasal 2 ayat (1)** : imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

✓ **Pasal 2 ayat (2)** : besarnya imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:



- a. Obyek Pajak sektor Pedesaan 10% (sepuluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (Sembilan puluh per seratus) bagian Daerah ;
- b. Obyek Pajak sektor Perkotaan 20% (dua puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian Daerah ;
- c. Obyek Pajak sektor Perkebunan 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) bagian Daerah ;
- d. Obyek Pajak sektor Perhutanan 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian Daerah ;
- e. Obyek Pajak sektor Pertambangan 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian Daerah ;

✓ **Pasal 4:** penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menjelaskan:

- Pasal 1 angka 2: yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 ;
- Pasal 1 angka 4: yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (2): bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas;
- h. Asas Efisiensi; dan
- i. Asas Efektivitas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MMbersama dengan saksi I Nengah Arnawa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)**atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitngan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016 tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut

1) *Realisasi Pengeluaran*

- Tahun 2006	Rp	93.335.280,00
- Tahun 2007	Rp	257.248.180,00
- Tahun 2008	Rp	237.654.459,00
		.
Jumlah Pengeluaran	Rp	<u>588.237.919,00</u>
		.
<i>Dikurangi dengan PPh 21</i>	Rp.	(54.532.003,00)
Jumlah Pengeluaran Bersih	Rp	<u>533.705.916,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp	0,00
3)	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	533.705.916,00

-----Perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli periode tahun 2004 sampai dengan 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004, bersama saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Banglidua periode yaitu tahun 2000 sampai dengan 2005 dan tahun 2005 sampai dengan 2010 pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2006, 2007, 2008 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAUDHA, MM diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli adalah:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Dispenda/Pasedahan Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b.-----Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - c.- Memberi petunjuk kepada staf tentang pelaksanaan tugas di lingkungan Dispenda Kabupaten Bangli;
 - d.-----Mendistribusikan tugas-tugas kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 - e.-----Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Bupati selaku Pimpinan Daerah dalam mengambil kebijakan dalam bidang Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f.-----Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati selaku atasan.
- Sedangkan dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangli tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung adalah:
 - a.-----Melakukan pengamanan target PBB;
 - b.-----Melakukan pembinaan kepada petugas pungut;
 - c.- Memantau kegiatan pemungutan PBB oleh petugas pungut di lapangan baik di perkotaan maupun perdesaan yang dilakukan untuk mengetahui realisasi pemungutan PBB dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
 - d.- Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB yang disetorkan ke Kas Daerah;
 - e.- Melakukan evaluasi kegiatan PBB baik secara insidental maupun secara

Halaman 35 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



rutin;

- f.--Melaporkan realisasi dari penerimaan PBB kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Bangli cq. Bagian keuangan Setda Kabupaten Bangli juga kepada Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan serta ke Dijen Pajak;
- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliyang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli.
 - Pada saat menyusun RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahanterdakwa tidak mencantumkan secara rinci nama-namapenerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan serta berapa besaran pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan pada pos mata anggaran belanja tidak langsung sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 - Bahwapada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwayang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;
 - Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari pos biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;
 - Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedah Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran



persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;

- Dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;
- Selanjutnya usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.
- Setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan



jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

- a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - f) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - g) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudah turun dari pemerintah pusat;
 2. Selanjutnya terdakwa memerintahkan bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk

Halaman 38 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut diberikan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

NO.	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran tahun 2006		
			Jumlah dibayarkan	PPH 15 %	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa,S.Sos. MM	Bupati Bangli	5,650,975.56	847,646.33	4,803,329.2 3
2	I Made Gianyar,SH. .M.Hum	Wakil Bupati	5,085,878.00	762,881.70	4,322,996.3 0
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris Daerah	4,596,126.65	689,419.00	3,906,707.6 5
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha Wuriyanto	Ka.Dipenda Kab. Bangli	4,238,231.00	635,734.32	3,602,496.6 7
5	Warso	KP.PBB Denpasar	4,238,231.67	635,734.75	3,602,496.9 2
1	I Made Sukarma,S.Sos	Ka. Bag. TU	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3 7
2	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid. Pendataan	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3 7
3	A.A. Alit Ardani	Ka.Bid. Penagihan	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3 7
4	I Nyoman Wirta,BA	Ka.Bid. Evaluasi	1,619,946.32	242,991.95	1,376,954.3 7
5	Drs. I Wayan Adnyana	Ka.Si. Pendataan/Pendaftaran	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
6	I Wayan Mustika,S.Sos	Ka.Si Pengkajian	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
7	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag. Umum	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
8	I.B. Agung Wardana	Ka.Si. Pelaporan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
9	I Made Restila	Ka.Si. Penyuluhan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.31
10	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag. Keuangan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
11	I Nyoman	Ka.Si. Penagihan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3

Halaman 39 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarsana, S.Sos				1
12	Ni Wayan Sukarsih	Ka.Si. Pengembangan SDM	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
13	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan Ka.Si. Pengolahan	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
14	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	1,412,743.89	211,911.58	1,200,832.3 1
15	I wayan Lemuh	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
16	I Ketut Tangsi	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
17	Sarjuni	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
18	Iriani Sri Lestari	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
19	Dewa Gde Widnyana	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
20	Dewa Made Raka	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
21	Prasi Shemarabawa	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
22	Ni Wayan Suarni	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
23	Putu Gede Kariada	Gol III	1,196,123.16	179,418.47	1,016,704.6 9
24	A.A. Anom Mariati	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
25	Ni Made Tirtawati	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
26	I Wayan Kicen	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
27	I nengah Belek	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
28	Ngakan Serija	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
29	Ni Made Widyantari	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
30	I Wayan Sujana	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
31	I Nengah Kariasa	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
32	Sang MadeSidaame rta	Gol II	809,973.16	-	809,973.16
33	Nengah Sumarajaya	Gol II	282,548.78	-	282,548.78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Desak Ulan Nariani	Gol II	282,548.78	-	282,548.78
35	Ni Nyoman Suseni	PTT	706,371.95	-	706,371.95
36	Ida Ayu Andrawati	PTT	706,371.95	-	706,371.95
37	I Dewa Arnata	PTT	706,371.95	-	706,371.95
38	Iketut Rembon	PTT	706,371.95	-	706,371.95
39	I Nyoman Suandi	PTT	706,371.95	-	706,371.95
40	Komang Widana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
41	Sang Made Prayana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
42	Ni Nengah Teriani	PTT	706,371.95	-	706,371.95
43	Luh Gede Ekateri	PTT	706,371.95	-	706,371.95
44	I Putu Sujana Astana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
45	A.A. GedeArjuna	PTT	706,371.95	-	706,371.95
46	Ni Wayan Seriasih	PTT	706,371.95	-	706,371.95
47	I Kadek Ariawan	PTT	706,371.95	-	706,371.95
48	Sang Putu Gde Arta	PTT	706,371.95	-	706,371.95
49	Sang KOMPIANG Suganda	PTT	706,371.95	-	706,371.95
50	I Nengah Rebo	PTT	706,371.95	-	706,371.95
51	I Made Sumarana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
52	Sang Made Suardana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
53	I Nyoman Sudiatmika	PTT	706,371.95	-	706,371.95
54	I Nyoman Suardika	PTT	706,371.95	-	706,371.95
55	I Ketut Sudana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
56	I Nengah Suardana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
57	Desak Suarini	PTT	706,371.95	-	706,371.95

Halaman 41 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Luh Bahni Sutari	PTT	706,371.95	-	706,371.95
59	Ida Ayu Wahyuni	PTT	706,371.95	-	706,371.95
60	I Wayan Dastra	PTT	706,371.95	-	706,371.95
61	I.B. Adnyana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
62	I wayan Adnyana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
63	Sang made Tutagotama	PTT	706,371.95	-	706,371.95
64	Sang Ketut Gunung	PTT	706,371.95	-	706,371.95
65	Dewa Ayu Murtini	PTT	706,371.95	-	706,371.95
66	Sang Eko Winaya	PTT	706,371.95	-	706,371.95
67	Ni Ketut Seriasih	PTT	706,371.95	-	706,371.95
68	Gusti Putu Ariana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
69	I Wayan Wijana	PTT	706,371.95	-	706,371.95
70	Nyoman Agus Suajaya	PTT	706,371.95	-	706,371.95
71	Dewa Putu Adnyana Putra	PTT	320,221.95	-	320,221.95
72	Dangka Ayu Sri Purwati	PTT	320,221.95	-	320,221.95
73	I Nengah Windya Negara	PTT	320,221.95	-	320,221.95
74	Dewa Ayu Nym. Sriutami	PTT	320,221.95	-	320,221.95
75	Ida Bagus Wirasutisna	PTT	320,221.95	-	320,221.95
76	Dewa Wirawan	PTT	320,221.95	-	320,221.95
77	Pande Made Punarbawa	PTT	320,221.95	-	320,221.95
78	I Wayan Arianingsih	PTT	320,221.95	-	320,221.95
79	Luh Putu Suryaningsih	PTT	320,221.95	-	320,221.95
80	Komang Rahartika	PTT	320,221.95	-	320,221.95

Halaman 42 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Ida Ayu Pariatni	PTT	320,221.95	-	320,221.95
82	Nyoman Mertadana	PTT	320,221.95	-	320,221.95
83	I Ketut Kanca	PTT	320,221.95	-	320,221.95
84	I Wayan Arianto	PTT	706,372.95	-	706,372.95
Jumlah			93,335,280.0	8,277,266.00	85,058,014.00

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliyang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli, pada pos mata anggaran belanja tidak langsung tidak mencantumkan secara rinci nama-nama penerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan serta berapa besaran pembagian biaya pemungutan PBB sektor pertambangan sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.
- Bahwa pada tahun 2007, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwayang pada itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;
- Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;
- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas



Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;

- Dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;
- Selanjutnya usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan
- Setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya



pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudah diterima dari;

2. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa, bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;

3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran tahun 2007
----	------	---------	---------------------------------

Halaman 45 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah dibayarkan	Pph.21	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa, S.Sos. MM	Bupati Bangli	14,217,2 15.00	2,132,582 .25	12,084,632. 75
2	I Made Gianyar, SH.M. Hum	Wakil Bupati	12,924,6 50.00	1,938,697 .50	10,985,952. 50
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris Daerah	11,632,0 85.00	1,744,812 .65	9,887,272.3 5
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha	Ka.Dipenda Kab. Bangli	10,339,5 20.00	1,550,928 .00	8,788,592.0 0
5	Wurianto Warso	KP.PBB Denpasar	10,339,5 20.00	1,550,928 .00	8,788,592.0 0
6	I Made Sukarma, S.Sos	Ka. Bag. TU	4,425,3 03.00	663,79 5.45	3,761,507.5 5
7	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid. Pendataan	4,425,3 03.00	663,79 5.45	3,761,507.5 5
8	A.A. Alit Ardanai	Ka.Bid. Penagihan	4,425,3 03.00	663,79 5.45	3,761,507.5 5
9	I Nyoman Wirta, BA	Ka.Bid. Evaluasi	4,425,3 03.00	663,79 5.45	3,761,507.5 5
10	Dra. Dewa Ayu Widiasih, M.Pd	Ka. Bid. Persubakan	4,425,3 03.00	663,79 5.45	3,761,507.5 5
11	I wayan Budana	Ka.Si. Pendataan/ Pendaftaran	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
12	I Wayan Mustika, S.Sos	Ka.Si Pengkajian	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
13	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag. Umum	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
14	I.B. Agung Wardana	Ka.Si. Pelaporan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
15	I Made Restila	Ka.Si. Penyuluhan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
16	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag . Keuangan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
17	Ni Wayan Suratmi, S.Sos	Ka.Si. Penagihan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
18	Ni Wayan Sukarsih	Ka.Si. Pengemban gan SDM	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0

Halaman 46 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
20	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	3,856,6 94.00	578,50 4.10	3,278,189.9 0
21	I wayan Lemuh	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
22	I Ketut Tangsi	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
23	Sarjuni	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
24	Iriani Sri Lestari	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
25	Dewa Gde Widnyana	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
26	Dewa Made Raka	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
27	Prasi Shemarabawa	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
28	Ni Wayan Suarni	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
29	Putu Gede Kariada	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
30	A.A. Anom Mariati	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
31	Ni Made Tirtawati	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
32	Sang MadeSidaamerta	Gol III	1,404,2 00.00	210,63 0.00	1,193,570.0 0
33	Sang Made Suardana	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
34	I Nyoman Sudiatmika	Gol III	3,050,1 73.00	457,52 5.95	2,592,647.0 5
35	I Wayan Kicen	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
36	I nengah Belek	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
37	Ngakan Serija	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
38	Ni Made Widyantari	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
39	I Wayan Sujana	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	I Nengah Kariasa	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
41	Nengah Sumarajaya	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
42	Desak Ulan Nariani	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
43	Sang Putu Gde Arta	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
44	Ni Nyoman Suseni	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
45	Ida Ayu Andrawati	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
46	Inengah Suardana	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
47	I Ketut Sudana	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
48	I wayan Adnyana	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
49	Sang Ketut Gunung	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
50	Sang Kompiang Suganda	Gol II	1,938,7 74.00	-	1,938,774.0 0
51	I Dewa Arnata	PTT	1,654,0 43.00	-	1,654,043.0 0
52	Iketut Rembon	PTT	1,654,0 43.00	-	1,654,043.0 0
53	I Nyoman Suandi	PTT	1,654,0 43.00	-	1,654,043.0 0
54	Komang Widana	PTT	1,654,0 43.00	-	1,654,043.0 0

4.

55	Ni Nengah Teriani	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
56	Luh Gede Ekateri	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
57	I Putu Sujana Astana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
58	A.A. GedeArjuna	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
59	Ni Wayan Seriasih	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
60	I Kadek Ariawan	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00

Halaman 48 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Luh Bahni Sutari	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
62	Dewa Ayu Murtini	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
63	Sang Eko Winaya	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
64	Ida Ayu Pariatni	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
65	Ni Ketut Seriasih	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
66	Gusti Putu Ariana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
67	I Wayan Wijana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
68	Nyoman Agus Suajaya	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
69	Dewa Putu Adnyana Putra	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
70	Dangka Ayu Sri Purwati	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
71	I Nengah Windya Negara	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
72	Dewa Ayu Nym. Sriutami	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
73	Ida Bagus Wirasutisna	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
74	Dewa Wirawan	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
75	Luh Putu Suryaningsih	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
76	Komang Rahartika	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
77	Pande Made Punarbawa	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
78	I Wayan Arianingsih	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
79	Nyoman Mertadana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
80	Sang Made Prayana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
81	I Nengah Rebo	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
82	I Made Sumarana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
83	I Nyoman	PTT	1,65	-	1,654,043.00

Halaman 49 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Suardika		4,043.00		
84	Desak Suarini	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
85	Ida Ayu Wahyuni	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
86	I Wayan Dastra	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
87	I.B. Adnyana	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
88	Sang made Tutagotama	PTT	1,65 4,043.00	-	1,654,043.00
89	Sang Kompiaang Sutapa	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
90	I Wayan Arianto	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
91	I Ketut Kanca	PTT	7 23,756.0 0	-	723,756.00
JUMLAH			257,248, 180.00	24,180,434,0 0	233,067,746.0 0

- Bahwapada tahun 2008, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;
- Untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;
- Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara pencairan sebagai berikut :

1. Terdakwa memastikan atau mengecek ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli bahwa dana biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sudah diterima dari;
2. Selanjutnya atas perintah dari terdakwa, bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli menyusun Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;
3. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Realisasi Pembayaran Tahun 2008		
			Jumlah dibayarkan	PPH 21	Jumlah Diterima (Rp)
1	I Nengah Arnawa,S.Sos. MM	Bupati Bangli	13,173,820.00	1,976,073.00	11,197,747.00
2	I Made Gianyar,SH.M.H um	Wakil Bupati	11,976,200.00	1,796,430.00	10,179,770.00
3	Drs. I Wayan Suarka	Sekretaris Daerah	10,778,580.00	1,616,787.00	9,161,793.00
4	Drs. Bagus Rai Darmayudha	Ka.Dipenda Kab. Bangli	9,580,960.00	1,437,144.00	8,143,816.00
5	Edwin Warganinggrat Mulya	Kepala KPP Pratama Gianyar	9,580,960.00	1,437,144.00	8,143,816.00

Halaman 51 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	I MadeSukarma, S.Sos	Ka. Bag. TU	4,119 ,812.00	617,971.6 0	3,501, 840.40
7	Drs. I Wayan Kayun	Ka.Bid. Pendataan	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
8	I Nyoman Wirta,BA	Ka.Bid. Evaluasi	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
9	Dra. Dewa Ayu Widiasih,M.Pd	Ka. Bid. Persubakan	4,119 ,812.00	617,971.8 0	3,501, 840.20
10	I wayan Budana	Ka.Si. Pendataan/Penda ftaran	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
11	I Wayan Mustika,S.Sos	Ka.Si Pengkajian	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
12	I.B.Mulyana Pramesty	Ka. Bag. Umum	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
13	I.B. Agung Wardana	Ka.Si. Pelaporan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
14	I Made Restila	Ka.Si. Penyuluhan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
15	I Ketut Maruta	Ka.Sub.Bag. Keuangan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
16	Ni Wayan Suratmi,S.Sos	Ka.Si. Penagihan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
17	Ni Wayan Sukarsih	Ka.Si. Pengembangan SDM	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
18	I Wayan Suanda	Ka.Si. Persubakan	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
19	Dewa Made Bali Pusaka	Ka.Si. Pengolahan Data	3,592 ,859.00	538,928.8 5	3,053, 930.15
20	I Ketut Tangsi	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
21	Sarjuni	Gol III	2,825 ,582.00	423,837. 30	2,401, 744.70
22	Iriani Sri Lestari	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
23	Dewa Gde Widnyana	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
24	Dewa Made Raka	Gol III	2,825 ,582.00	423,837.3 0	2,401, 744.70
25	Prasi Shemarabawa	Gol III	2,825,582. 00	423,837.30	2,401,744. 70
26	Ni Wayan	Gol	2,825,582.	423,837.30	2,401,744.

Halaman 52 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suarni	III	00		70
	Putu Gede	Gol	2,825,582.		2,401,744.
27	Kariada	III	00	423,837.30	70
	A.A. Anom	Gol	2,825,582.		2,401,744.
28	Mariati	III	00	423,837.30	70
	Ni Made	Gol	2,825,582.		2,401,744.
29	Tirtawati	III	00	423,837.30	70
	Sang Made	Gol	2,825,582.		2,401,744.
30	Suardana	III	00	423,837.30	70
	I Nyoman	Gol	2,825,582.		2,401,744.
31	Sudiatmika	III	00	423,837.30	70
	A.A. Gde Arjuna	Gol	2,825,582.		2,401,744.
32	Nyoman	III	00	423,837.30	70
	Wahyuni	Gol	1,013,312.		861,314.
33	Wati,SE	III	00	151,997.30	70
	I Wayan Kicen	Gol II	2,211,972.		2,040,593.
34			00	171,378.30	70
	I nengah Belek	Gol II	1,795,629.		1,795,629.
35			00	-	00
	Ni Made		2,078,139.		1,961,850.
36	Widyantari	Gol II	00	116,289.00	00
	I Wayan Sujana	Gol II	1,795,629.		1,795,629.
37			00	-	00
	I Nengah		1,795,629.		1,795,629.
38	Kariasa	Gol II	00	-	00
	Nengah		1,795,629.		1,795,629.
39	Sumarajaya	Gol II	00	-	00
	Desak Ulan		1,795,629.		1,795,629.
40	Nariani	Gol II	00	-	00
	Sang Putu Gde		1,795,629.		1,795,629.
41	Arta	Gol II	00	-	00
	Ni Nyoman		1,795,629.		1,795,629.
42	Suseni	Gol II	00	-	00
	Ida Ayu		1,795,629.		1,795,629.
43	Andrawati	Gol II	00	-	00
	Inengah		1,795,629.		1,795,629.
44	Suardana	Gol II	00	-	00
	I Ketut Sudana		1,795,629.		1,795,629.
45		Gol II	00	-	00
	I wayan		1,795,629.		1,795,629.
46	Adnyana	Gol II	00	-	00
	Sang Ketut		1,795,629.		1,795,629.
47	Gunung	Gol II	00	-	00
48	Sang Made	Gol II	1,795,629.	-	1,795,629.

Halaman 53 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tutagotama		00		00
	Sang KOMPIANG		1,795,629.		1,795,629.
49	Suganda	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
50	I Dewa Arnata	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
51	Iketut Rembon	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
52	I Nyoman Suandi	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
53	Komang Widana	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
54	Ni Nengah Teriani	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
55	Luh Gede Ekateri	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
56	I Putu Sujana Astana	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
57	Ni Wayan Seriasih	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
58	I Kadek Ariawan	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
59	Luh Bahni Sutari	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
60	Sang Made Prayana	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
61	I Nengah Rebo	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
62	I Made Sumarana	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
63	Desak Suarini	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
64	Ida Ayu Wahyuni	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
65	I Wayan Dastra	Gol II	00	-	00
			1,795,629.		1,795,629.
66	I.B. Adnyana	Gol II	00	-	00
			1,532,153.		1,532,153.
67	Dewa Ayu Murtini	PTT	00	-	00
			1,532,153.		1,532,153.
68	Sang Eko Winaya	PTT	00	-	00
			1,710,929.		1,710,929.
69	Ida Ayu Pariatni	PTT	00	-	00
			1,532,153.		1,532,153.
70	Ni Ketut Seriasih	PTT	00	-	00

Halaman 54 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Gusti Putu Ariayana	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
72	I Wayan Wijana	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
73	Nyoman Agus Suajaya	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
74	Dewa Putu Adnyana Putra	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
75	Dang Ayu Sri Purwati	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
76	I Nengah Windya Negara	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
77	I Dewa Ayu Nyoman Sriutami	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
78	Ida Bagus Wirasutisna	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
79	Dewa Wirawan	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
80	Luh Putu Suryaningsih	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
81	Komang Rahartika	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
82	Pande Punarbawa	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
83	Wayan Arianingsih	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
84	Nyoman Mertadana	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
85	I Nyoman Suardika	PTT	1,532,153.00	-	1,532,153.00
86	Sang KOMPIANG Sutapa	PTT	527,655.00	-	527,655.00
87	I Wayan Arianto	PTT	527,655.00	-	527,655.00
88	I Ketut Kanca	PTT	527,655.00	-	527,655.00
89	Ngakan Komang Kawiarta	PTT	527,655.00	-	527,655.00
90	Cokorda Gede Saputra	PTT	527,655.00	-	527,655.00
91	Dewa Gede Sutisna	PTT	527,655.00	-	527,655.00

Halaman 55 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



JUMLAH	237,654,459.	22,074,303.0	215,580,156.
	00	0	00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang merumuskan, mengusulkan mencairkan dan membayarkan biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan pada tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena terdakwa pada saat melaksanakan kewenangan yang ada pada jabatannya selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelonaan Keuangan Daerah, Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 dalam Pasal 39:

Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan perundang-undangan;

Ayat (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA (Kebijakan umum Anggaran);



Ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

Ayat (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

- Meskipun terdakwa mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, namun terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli tetap mencairkannya. Perbuatan terdakwa tersebut telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwa dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut:

- a. 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi;
- b. 64,8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota;
- c. 9 % untuk biaya pemungutan

3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007, pada pasal 4, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

oAyat (1) menyatakan Keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

oAyat (2), secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerahdikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-buktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

oAyat (3), Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

oAyat (4), Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Halaman 58 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



oAyat (8), Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

oAyat (11), Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Serta pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

•**Pasal 1** : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

•**Pasal 2** : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan:

✓ **Pasal 1** : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;

✓ **Pasal 2 ayat (1)** : imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;



✓ **Pasal 2 ayat (2)** : besarnya imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Obyek Pajak sektor Pedesaan 10% (sepuluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (Sembilan puluh per seratus) bagian Daerah ;

b. Obyek Pajak sektor Perkotaan 20% (dua puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian Daerah ;

c. Obyek Pajak sektor Perkebunan 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) bagian Daerah ;

d. Obyek Pajak sektor Perhutanan 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian Daerah ;

e. Obyek Pajak sektor Pertambangan 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian Daerah ;

✓ **Pasal 4**: penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menjelaskan:

- Pasal 1 angka 2: yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4: yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

- Pasal 19 ayat (2): bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas;
- h. Asas Efisiensi; dan
- i. Asas Efektivitas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAUDHA, MM bersamadengan saksi I Nengah Arnawa telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)**atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitngan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016 tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1) *Realisasi* Pengeluaran

- Tahun 2006	Rp	93.335.280,00
		.
- Tahun 2007	Rp	257.248.180,00
		.
- Tahun 2008	Rp	237.654.459,00
		.
Jumlah Pengeluaran	Rp	<u>588.237.919,00</u>
		.

Halaman 61 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dikurangi dengan PPh 21	Rp.	(54.532.003,00)
	Jumlah Pengeluaran Bersih	Rp	533.705.916,00
2)	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp	0,00
3)	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	533.705.916,00

-----Perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa , kemudian setelah jaksa penuntut umum diberikan untuk memberikan tanggapannya , majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA M.M .**

2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/BNLI/09/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa **DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA M.M .**

3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

4.Menanggukhan biaya perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di

Halaman 62 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi Anak Agung Ayu Alit Ardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tidak dibentuk tim untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan;
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa terdakwa dalam rapat pernah menyampaikan apabila target penerimaan pemungutan PBB tercapai akan diberikan insentif;
- Bahwa saksi menerima insentif biaya pemungutan sektor pertambangan dan juga insentif biaya pemungutan sektor perkotaan dan pedesaan;
- Bahwa yang menjadi dasar penyusunan draft penerima biaya pemungutan PBB di sektor pertambangan untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 adalah arsip SK pembagian PBB yang memang sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya yaitu tentang Pemberian Biaya Pungut PBB pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dinas pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi diperintah oleh terdakwa untuk membuat pembagian biaya pemungutan PBB sektor pedesaan, perkotaan dan sektor pertambangan agar mengacu pada persentase yang terdahulu, kemudian saksi memerintahkan Kasi penagihan yaitu Ida Bagus Agung Wardana dan staffnya yaitu Pak Ngakan Prasi dan Ibu Dayu Andra agar menghitung pembagian PBB untuk masing masing sektor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberitahukan dan mengarahkan dalam apel maupun rapat staf akan memberikan insentif apabila PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tercapai 100%. Insentif tersebut akan diambil dari upah pungut sektor pertambangan;
- Bahwa mekanisme pemberian biaya pemungutan PBB tersebut khususnya pemberian biaya pemungutan PBB dari sektor pertambangan pada awalnya pusat mentransfer dana biaya pemungutan PBB ke dalam Kas Daerah kemudian diterbitkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), setelah itu turun Realisasi biaya pemungutan PBB yang kemudian Pemda memberitahukan secara bersurat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli .

Halaman 63 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Kemudian atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas dilakukan Rapat seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung yang dipimpin Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung.

- Dalam rapat tersebut terdakwa memerintahkan agar bidang perhitungan dan penagihan untuk membuat Draft penerima biaya pemungutan PBB sektor pedesaan perkotaan maupun sektor pertambangan. Kemudian saya sebagai Kepala Bidang Perhitungan Penagihan bersama Kasi Penagihan yang pada saat itu dijabat oleh Ida Bagus Agung Wardana membuat draft sebagaimana perintah dari Kepala Dinas.
- Setelah itu Draft saksi serahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi, jika draft tersebut di setujui oleh Kepala Dinas kemudian diparaf oleh Kepala Dinas dan diserahkan pada Bagian Hukum Pemda Bangli.
- Setelah dikoreksi oleh Bagian Hukum dan sudah mendapat tanda tangan Bupati, maka draf tersebut diserahkan pada bidang Keuangan Dispenda Bangli untuk dimintakan tanda tangan para penerima biaya pemungutan PBB sebagaimana yang terdapat dalam draft.
- Setelah tanda tangan terpenuhi kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Pemda Bangli untuk diproses pencairannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ida Bagus Agung Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek Pemungutan PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa sektor pertambangan tidak dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, karena tidak ada wajib pajak dan obyek pajak sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menerima insentif biaya pemungutan sektor pertambangan dan juga insentif biaya pemungutan sektor perkotaan dan pedesaan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberitahukan dan mengarahkan dalam apel maupun rapat staf akan memberikan insentif apabila PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tercapai 100%. Insentif tersebut akan diambil dari upah pungut sektor pertambangan;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli yang menjadi dasar pemberian biaya pemungutan/upah pungut dalam pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dispenda/Pasedahan Agung

Halaman 64 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Kabupaten Bangli untuk sektor Pertambangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a.-----Bahwa berawal dari adanya rapat sekitar bulan Juli tentang penyusunan Draft SK Bupati tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli Atas Realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.
- b.----Bahwa pada saat itu yang memimpin rapat adalah Terdakwa Pak Bagus Rai Darmayudha selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang menyatakan jika biaya pemungutan/upah pungut tetap akan diberikan pada tahun tersebut sebagaimana yang telah berjalan pada tahun sebelumnya dimana untuk pelaksanaannya kami dari Bidang Penagihan diminta oleh Terdakwa untuk membuat draft SK Bupati dengan cara mengubah tanggal dan tahun dari draft SK Bupati sebelumnya.
- c.-----Bahwa rapat diikuti oleh para Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
- d.- Bahwa kemudian setelah selesai rapat, saya kembali dipanggil oleh Ibu Kabid Penagihan yaitu Ibu Anak Agung Alit Ardani agar segera memenuhi permintaan Terdakwa untuk mengubah draft SK Bupati tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas tahun sebelumnya agar disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan.
- e. Selanjutnya saya meminta staf saya atas nama Dewa Putra untuk mengubah tanggal dan tahun SK disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan sebagaimana perintah Terdakwa;
- f.-----Setelah draft SK selesai diketik ulang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui Kepala Bidang Penagihan untuk diperiksa, lalu setelah dianggap sesuai maka saya diperintahkan untuk melakukan konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli yang saat itu menjabat sebagai Kabag Hukum adalah Pak Gede Artha;
- g.----Draft SK tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas tersebut saya serahkan kepada staf Bagian Hukum, kemudian saya hanya mengetahui jika berselang sekitar 2 (dua) minggu saya diinformasikan jika draft tersebut telah ditandatangani oleh Pak Bupati;



- Bahwa mekanisme pencairan Biaya Pemungutan/Upah Pungut PBB pada sektor Pertambangan Dispenda Kabupaten Bangli pada tahun 2007 s/d 2008 tersebut adalah

a. Berawal dari adanya informasi dari bagian Keuangan jika dana untuk Biaya Pemungutan PBB diantaranya sektor Pertambangan telah masuk ke Kas Daerah, selanjutnya saya diminta oleh Kepala Bidang Penagihan yaitu Pak Basuki Mulyono untuk membuat dokumen kelengkapan pencairan antara lain daftar penerima sesuai dengan SK Bupati Nomor: 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 serta kwitansi penerimaan.

b.-----Bahwa dalam menyusun dokumen kelengkapan tersebut saya dibantu oleh staf saya atas nama Ida Ayu Andrawati, kemudian setelah dokumen kelengkapan selesai lalu diserahkan kepada Bendahara atas nama Ni Made Widyantari.

c.- -Selanjutnya proses pencairan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan bersama dengan Bendahara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ida Ayu Made Andrawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek Pemungutan PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa sektor pertambangan tidak dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, karena tidak ada wajib pajak dan obyek pajak sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menerima insentif biaya pemungutan sektor pertambangan dan juga insentif biaya pemungutan sektor perkotaan dan pedesaan;
- Bahwa saksi bertugas membuat draft SPJ pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan serta sektor pedesaan dan perkotaan dan membuat draf SPJ tersebut sesuai dengan persentase pembagian yang ada pada SK Pemungutan PBB yang diberikan oleh Ibu Agung Alit Ardani pada tahun 2006 s/d 2008 atau oleh pak Basuki pada tahun 2009 dan 2010. Selanjutnya draf SPJ tersebut saksi serahkan kepada bendahara;
- Bahwa selain draf SPJ biaya pemungutan PBB sektor pertambangan, pedesaan dan perkotaan sejak tahun 2006 s/d 2010, saksi juga diperintahkan mengerjakan draf SPJ insentif pencapaian target PBB sejak tahun 2006 s/d 2009.

Halaman 66 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Dewa Putu Adnyana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek Pemungutan PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa sektor pertambangan tidak dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, karena tidak ada wajib pajak dan obyek pajak sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menerima insentif biaya pemungutan sektor pertambangan dan juga insentif biaya pemungutan sektor perkotaan dan pedesaan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberitahukan dan mengarahkan dalam apel maupun rapat staf akan memberikan insentif apabila PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tercapai 100%. Insentif tersebut akan diambil dari upah pungut sektor pertambangan;
- Bahwa saksi pernah menetik SK Insentif PBB Sektor Pertambangan Tahun 2007 dan 2008 dan menetik SK tersebut sesuai dengan draft yang diberikan oleh Kasi saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ngakan Perasi Shemarabawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek Pemungutan PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa sektor pertambangan tidak dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, karena tidak ada wajib pajak dan obyek pajak sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menerima insentif biaya pemungutan sektor pertambangan dan juga insentif biaya pemungutan sektor perkotaan dan pedesaan;
- Bahwa yang menjadi dasar pemberian biaya pemungutan/upah pungut dalam pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli untuk sektor Pertambangan tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Bangli;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran persentase pembagian sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006



tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut sudah ditentukan dalam Rapat level bidang yang saat itu dipimpin oleh Terdakwa Drs. BAGUS RAI DARMAYUDHA., MM;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberitahukan dan mengarahkan dalam apel maupun rapat staf akan memberikan insentif apabila PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tercapai 100%. Insentif tersebut akan diambil dari upah pungut sektor pertambangan;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli yang menjadi dasar pemberian biaya pemungutan/upah pungut dalam pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli untuk sektor Pertambangan tersebut antara lain sebagai berikut:

a.-----Bahwa berawal dari adanya rapat level Kepala Bidang tentang Pemberian Biaya Pungut PBB termasuk PBB Pertambangan yang dipimpin oleh Kadispenda.

b.----Sesuai dengan hasil rapat Kepala Seksi saat itu Pak Ida Bagus Agung Wardana meminta kami selaku staf pada bidang Penagihan untuk membuat draft SK Bupati yang akan dijadikan dasar pemberian biaya pemungutan dengan mengubah draft SK lama disesuaikan dengan hasil rapat.

c.- -Selanjutnya draft SK tersebut diajukan kepada Kadispenda yang pada tahun 2006 dijabat oleh Terdakwa Drs. BAGUS RAI DARMAYUDHA., MM, dan setelah selesai dikoreksi dikembalikan kepada kami untuk diperbaiki.

d.-----Bahwa kemudian setelah draft SK Bupati tersebut dianggap sesuai maka diajukan ke Bagian Hukum untuk selanjutnya dimintakan tandatangan Pak Bupati.

e.-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi GEDE ARTHA, S.H., M.Pd.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 68 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli antara lain:
 - a. Sebagai Korektor dalam produk hukum dalam kontek tata naskah atau legal drafting;
 - b. Mengkoordinasikan atau melaporkan Hasil koreksi daripada produk hukum kepada pimpinan melalui Asisten III, kemudian Sekda kemudian ke Bupati;
 - c. Koreksi yang dilakukan oleh Bagian Hukum diluar daripada Materi pokok yang merupakan kewenangan daripada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - d. Mengoreksi keputusan Bupati dalam konteks legal drafting dan narasi kalimat yang diajukan oleh SKPD saja dan tidak mencakup Substansi pokok (materi pokok) dari draft SK tersebut karena substansi pokok tersebut adalah kewenangan dari SKPD.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan yang ditunjukan dihadapan persidangan yakni Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Hukum maupun Kasubag Perundang-undangan tidak pernah diikuti atau dilibatkan untuk membahas rancangan materi tehnis/substansi pokok penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keputusan oleh Bupati Bangli, antara lain sebagai berikut:
 - a.-----SKPD mengajukan draft Surat Keputusan ke Bagian Hukum;
 - b.---Kemudian Surat Keputusan tersebut dikoreksi di Bagian Hukum secara legal drafting oleh Kasubag Perundang-Undangan dan hanya mengkoreksi formal dan narasi kalimat dari draft tersebut sedangkan substansi pokok dari Surat Keputusan tersebut merupakan kewenangan SKPD;
 - c.-----Apabila ada yang dianggap kurang atau salah dalam tata cara perumusan draftnya maka dikembalikan kepada SKPD yang



bersangkutan untuk dikoreksi atau disempurnakan kembali;

d.-----Apabila dianggap cukup atau memenuhi syarat maka Kepala Bagian Hukum mencantumkan paraf pada draft SK tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Asisten III (yang membidangi Hukum, Keuangan, Kepegawaian dan Umum);

e.---Apabila dianggap kurang oleh Asisten III maka draft SK tersebut dikembalikan langsung ke SKPD atau melalui Bagian Hukum untuk dikoreksi dan setelah dikoreksi dikembalikan lagi ke Bagian Hukum untuk diserahkan ke Asisten III;

f. Apabila telah memenuhi persyaratan maka draft SK tersebut oleh Asisten III di disposisi untuk diserahkan ke Sekretaris Daerah;

g.-----Setelah itu Sekretaris Daerah menyerahkan draft tersebut ke Bupati untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani maka SKPD yang bersangkutan mengambil draft tersebut untuk dibawa ke Bagian Hukum untuk dicatat dan diberi nomor.

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Bangli saya pernah menerima pengajuan Draft SK mengenai pembagian biaya pemungutan PBB Pertambangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu SK Bupati Nomor 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada Pejabat Dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kab. Bangli Atas Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dari Sektor Pertambangan dan SK Bupati Nomor 977/168/2009 Tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan PBB Pertambangan kepada Pejabat Dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Bangli tanggal 2 Desember 2009;

- Bahwa yang mengajukan draft SK tersebut adalah dari Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Bangli dan diterima oleh Kasubag Perundang-Undangan yaitu Nasrudin, SH.;

- Bahwa terhadap 2 (dua) draft SK tersebut benar saksi memberikan paraf sebagaimana ketentuan yang ada pada Permendagri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan SKPD menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ayat (2) produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekda setelah mendapat paraf koordinasi dari Kabag Hukum. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa produk hukum daerah yang bersifat penetapan

Halaman 70 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh kepala daerah;

- Bahwa maksud paraf tersebut menandakan jika SK tersebut sudah melalui bagian hukum bukan membenarkan isi SK;
- Bahwa pada saat draft SK tersebut diajukan kepada Bagian Hukum, Bupati tidak pernah meminta penjelasan kepada Bagian Hukum sehubungan dengan draft SK tersebut, karena SKPD perancang draf SK tersebut yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan materi pokok kepada Bupati;
- Bahwa SK yang telah ditandatangani Bupati dicatatkan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli untuk diberikan nomor dimana pencatatannya ada dalam Agenda Surat Keputusan Bupati Bangli;
- bahwa setiap draf surat keputusan bupati bangli yang diajukan kepada bagian hukum melalui kasubag perundang-undangan, jadi saksi selaku kabag hukum hanya meminta kajian dari kasubag perundang-undangan apakah darf surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan TUPOKSI dari bagian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain;
- Bahwa secara kebijakan Bupati yang bertanggung jawab penuh, selain bupati juga SKPD teknis yang bertanggung jawab karena bupatilah yang mengatakan iya dan tidaknya terhadap surat keputusan tersebut atas kajian SKPD Teknis;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan di Kabupaten Bangli tahun 2006 s/d 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada/tidaknya pemungutan PBB pada sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi NASRUDIN, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasubag Perancangan

Produk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Produk Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengadakan koordinasi antar Sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang baik dan saling mendukung;



- d. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- e. Mengkoordinasikan rancangan kerjasama antar daerah, pihak swasta maupun dengan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan perancangan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengadakan pembinaan penyuratan awig-awig Desa Pekraman sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pembinaan/pengawasan produk hukum daerah/desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- Bahwa Setiap draft rancangan produk hukum diusulkan oleh pemerakarsa dalam hal ini SKPD Teknis sesuai tupoksinya masing-masing. Rancangan yang diterima oleh Bagian Hukum kemudian didisposisi oleh Kabag Hukum kepada Kasubag Produk Hukum untuk menyempurnakan, memperbaiki dari teknis yuridis rancangan tersebut. Mengenai substansi/isi rancangan tersebut menjadi tanggungjawab dari pemerakarsa, sedangkan bagian hukum hanya bertanggungjawab terhadap teknis yuridisnya saja (dari sisi penulisannya dan bentuk) dengan mengacu pada UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Setelah selesai diproses kemudian dinaikan kepada Kabag Hukum untuk dipelajari dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan atau kelebihan dikembalikan untuk diperbaiki dan apabila telah sesuai lalu Kabag Hukum meneruskan kepada Sekda untuk proses lebih lanjut (direview), apabila masih terdapat kekurangan maka dikembalikan lagi atau Bagian Hukum dan Pemerakarsa dipanggil untuk memberikan penjelasan. Apabila dianggap telah sesuai dengan ketentuan, Sekda memberikan informasi kepada Bupati yang isinya Yth. Bapak Bupati mohon tandatangan. Setelah ditandatangani oleh Bupati Keputusan Bupati tersebut diserahkan ke Bagian Hukum untuk dilakukan penomoran untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Pemerakarsa. Dari sisi prosedur mengacu kepada Permendagri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan SKPD menyusun produk hukum daerah



yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ayat (2) produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekda setelah mendapat paraf koordinasi dari Kabag Hukum. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh kepala daerah;

- Bahwa pernah ada rancangan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Dispenda Kab. Bangli dan saat itu kami pernah mempertanyakan apakah pembagian upah pungut tersebut dibenarkan atau tidak dan apa dasar pembagiannya, pihak Dispenda menjelaskan bahwa pembagian upah pungut tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yakni Peraturan Menteri keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak kepada Daerah, sehingga Kami hanya menyempurnakan rancangan tersebut dari sisi teknis yuridisnya antara lain dari bentuknya, penulisannya dan formatnya serta tatacara penulisan, sedangkan untuk materi dan substansinya telah ditentukan oleh Dispenda Kabupaten Bangli dan selanjutnya diproses hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Bangli;

- Bahwa saksi membenarkan SK yang ditunjukan dihadapan persidangan yakni Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang tentang Pemberian Biaya Pungut PBB pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dinas pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli; dan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;

- Bahwa yang menentukan besaran persentase tersebut adalah Dispenda Kabupaten Bangli. Kami di Bagian hukum tidak mengetahui mengenai pemberian upah pungut PBB Pertambangan tersebut, dan kami baru mengetahuinya setelah Dispenda Kabupaten Bangli mengajukan Rancangan Keputusan Bupati Bangli terkait Pemberian Upah Pemungutan PBB Pertambangan kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dispenda Kab. Bangli untuk dikoreksi teknis yuridisnya sebelum diajukan kepada Bupati melalui Sekda;

- Bahwa koordinasi antara saksi selaku Kasubag Perancangan Produk Hukum/ Kasubag Produk Hukum dengan Dispenda Kabupaten Bangli saat Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Bangli tentang



Pemberian Upah Pemungutan PBB Pertambahan kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dispenda Kab. Bangli tersebut hanya sebatas teknis yuridis (bentuk, dan tata cara penulisan) Rancangan Keputusan Bupati tersebut, sedangkan substansinya/materinya tidak dikoordinasikan dan telah ditentukan sendiri oleh Dispenda.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Drs. I WAYAN SUARKA, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Dapat saya jelaskan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab saya sebagai Sekda Kabupaten Bangli antara lain:
 - a.-----Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b.-----Koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 - c.-----Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d.-----Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - e.- Juga melaksanakan tugas sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Bangli secara teknis substansif tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan SK Bupati Bangli yang mengatur tentang pembagian biaya pemungutan PBB di Kabupaten Bangli, sebagaimana SK yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik yaitu SK Nomor: 977/168/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Dimana saksi selaku Sekda baru terlibat pada saat draf SK tersebut telah melalui proses penelaahan secara administratif berupa legal drafting oleh bagian hukum dan telah melalui Asisten III selaku atasan yang membidangi bagian hukum apabila telah selesai baru kemudian saksi teruskan ke Bupati. Khusus untuk SK jenis ini yang merupakan kebijakan secara teknis merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Kepala Dinas yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Apabila Bupati memerlukan penjelasan terhadap rancangan SK tersebut maka Bupati dapat meminta saksi atau Asisten Administrasi untuk memanggil Kepala Dinas



Pendapatan agar menjelaskan substansi SK tersebut akan tetapi untuk SK Bupati Bangli yang mengatur tentang pembagian biaya pemungutan PBB di Kabupaten Bangli tahun 2009, Bupati saat itu tidak pernah meminta saksi selaku Sekda untuk memberikan penjelasan terkait SK tersebut;

- Bahwa setiap Draft SK yang saksi ajukan kepada Bupati setelah mendapat paraf dari bagian hukum, saksi berikan nota dinas yang pada intinya menyatakan: "bapak bupati mohon diperiksa dan apabila bapak berkenan mohon tanda tangan;

- Bahwa saksi selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bangli, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD pada Kabupaten Bangli, antara lain:

- a.- Kepala daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) menyusun rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- b.-----Kemudian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dimana setelah disepakati, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;

- c.---Selanjutnya RKA-SKPD yang telah selesai disusun disampaikan kepada TAPD untuk dihimpun menjadi Rancangan APBD dan dibahas bersama dengan DPRD dalam hal ini Badan Anggaran;

- d.-----Rancangan APBD yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diverifikasi ke Pemerintah Provinsi dan apabila tidak ada evaluasi maka Rancangan APBD tersebut ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e.-----APBD tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

- Bahwa dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2009 sampai dengan 2010, tidak pernah secara khusus dilakukan pembahasan tentang rancangan anggaran belanja biaya pemungutan PBB, karena yang dibahas adalah hanya jumlah pendapatan dari PBB (Pajak Bumi Bangunan) untuk Kabupaten Bangli, untuk Pos Belanja biaya pemungutan PBB ada pada Belanja Tidak Langsung;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah saksi mengetahui secara garis besar bahwa pembagian biaya pemungutan



PBB didasarkan pada SK Bupati Bangli, namun yang menjadi dasar dalam penyusunan SK tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut dalam proses penyusunannya dan pada saat itu saksi juga tidak menerima penjelasan dari Kepala Dinas Pendapatan tentang pembagian biaya pemungutan PBB tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sektor apa saja yang diberikan biaya pemungutan/upah pungut dalam pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tersebut dimana secara teknisnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Kepala Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli sebagai Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah Pungut PBB pada sektor Pertambangan, sejak tahun 2006 sampai dengan April 2010 total sebesar Rp. 33.102.107,77 (tiga puluh tiga juta seratus dua ribu seratus tujuh rupiah dan 77 sen). Namun uang tersebut diatas telah saksi kembalikan pada Kas daerah melalui I Ketut Bakti, SH. PT Bank Pembangunan Daerah di kantor kas Bangli, pada tanggal 06 Juli 2015 berdasarkan bukti penyetoran yang telah saksi berikan salinannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pemungutan PBB yang saksi terima dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang terkait dengan pemungutan PBB dari sektor Pertambangan karena tidak pernah diberi penjelasan oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli, seingat saksi biaya pemungutan PBB yang saksi terima saksi pergunakan untuk menunjang kegiatan koordinasi pungutan PBB perkotaan dan perdesaan dan juga untuk kegiatan pembinaan masyarakat di lingkungan galian C.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi SARJUNI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangliantara lain :
 - a. Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan/SPP-TU, SPP Pembayaran Langsung/SPP-LS untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;



b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengeluaran.

- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran pada Kantor Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah Terdakwa atas nama Pak Drs. Bagus Rai Darmayuda;

- Bahwa proses/mekanisme pencairan biaya pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tersebut yaitu:

- Berawal dari adanya perintah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yaitu terdakwa Pak Bagus Rai Darmayudha untuk mencairkan biaya pemungutan PBB;

- Bahwa selanjutnya Bidang Penagihan memberikan kelengkapan dokumen untuk pencairan biaya pemungutan PBB tersebut diantaranya kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, SK Bupati Bangli tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Kepada Aparat Pemerintah Di Kabupaten Bangli Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta SK Bupati Bangli tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Kepada Aparat Pemerintah Di Kabupaten Bangli Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;

- Bahwa kemudian saksi menyiapkan dokumen SPP tentang biaya pemungutan PBB serta saya juga menyiapkan dokumen SPM untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dimana SPP dan SPM tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Kasubag Keuangan yaitu Pak I Ketut Maruta dan kemudian diverifikasi oleh Kepala Bagian TU atas nama Pak Made Sukarma;

- Bahwa pada tahun 2006 belum menggunakan mekanisme dengan dokumen SPM dimana Kuasa Pengguna Anggaran ikut menandatangani dokumen SPP, dan SPM yang menerbitkan adalah Bagian Keuangan;

- Setelah SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran maka SPM diajukan ke Bagian Keuangan agar diterbitkan SP2D;

- Bagian Keuangan setelah melakukan verifikasi kemudian menerbitkan SP2D dan saya membawa dokumen-dokumen tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli untuk



mencairkan dana Biaya Upah Pungut PBB tersebut, setelah dana dicairkan, saksi membayarkan dana untuk Biaya Pemungutan PBB secara tunai kepada nama-nama yang tercantum dalam dokumen yang disiapkan oleh Bidang Penagihan;

- Bahwa terdapat 2 (dua) sektor yang diajukan pencairannya kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli yaitu Sektor Perkotaan dan Pedesaan serta Sektor Pertambangan dengan mekanisme pencairan yang sama sebagaimana yang saksi terangkan diatas.

- Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dalam DPA maupun DPPA Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli ada dianggarkan belanja untuk biaya pemungutan PBB, yaitu dengan uraian Biaya Pemungutan PBB dalam Tambahan Penghasilan PNS yang termasuk dalam Belanja Pegawai dalam pos Belanja Tidak Langsung dengan besaran antara lain sebagai berikut:

Untuk tahun 2006 :

- Berdasarkan peraturan Bupati bangli Nomor : 04 tahun 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006, alokasi dana PBB untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007 yang tertuang pada belanja operasional dan pemeliharaan uraian insentif kode rekening 01.0500.2.1.03.1 sebesar Rp. 679.471.170,- dengan penjelasan :

- a. Biaya Perangsang/upah pungut pajak daerah : Rp. 72.500.000,-

- b. Biaya/Upah pungut PBB tahun 2006: Rp. 320.000.000,-

- c. Kekurangan biayapemungutan PBB tahun 2005: Rp. 36.971.170,-

- d. Insentif Pusat pencapaian target PBB: Rp. 250.000.000,-

Untuk tahun 2007 :

- Berdasarkan peraturan Bupati bangli Nomor : 6 tahun 2007 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007 (buku III) dan DPA SKPD Dinas Pendapatan /Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2007 No. 1930/1.20.11/DPA/2007, alokasi dana untuk Biaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 sebesar Rp. 900.000.000,- dengan penjelasan yaitu :



a. Biaya Pemungutan PBB
Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP.
460.000.000,-

b. Insentif Pencapaian target
PBB sebesar Rp. 440.000.000,-

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 27 tahun 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2007, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 terjadi perubahan menjadi Rp. 924.300.000,- dengan penjelasan yaitu :

a. Biaya Pemungutan PBB
Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP.
484.300.000,-

b. Insentif Pencapaian target
PBB sebesar Rp. 440.000.000,-

Untuk tahun 2008 :

- Berdasarkan peraturan Bupati bangli Nomor : 2 tahun 2008 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 dan DPA SKPD Dinas Pendapatan /Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2008 No. 746/1.20.03/DPA/2008, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 sebesar Rp. 936.448.430,- dengan penjelasan yaitu :

a. Biaya Pemungutan PBB
Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP.
386.448.000,-

b. Insentif Pencapaian target
PBB sebesar Rp. 550.000.000,-

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 26 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2008, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 terjadi perubahan menjadi Rp. 980.808.985,- dengan penjelasan yaitu :

a. Biaya Pemungutan PBB
Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP.
430.808.985,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Insentif Pencapaian target
PBB sebesar Rp. 550.000.000,-

- Bahwa dana yang sudah dicairkan untuk Sektor Pertambangan, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah:

a.-----Tahun 2006:

1.-----Pada tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 93.335.280,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan I, II.

SPP nomor: 931/122/06 tanggal 17 Oktober 2006

SPM nomor: 931/1415/BOP/BT/2006 tanggal 17 Oktober 2006

b.-----Tahun 2007:

1.-----Pada tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 119.033.200,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan I, II.

SPP nomor: 931/122/Dpd tanggal 20 Agustus 2007

SPM nomor: 100/LS-GJ/Dpd tanggal 20 Agustus 2007

SP2D nomor: tanggal 22 Agustus 2007.

2.----Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 59.020.800,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan III.

SPP nomor: 931/146/Dpd tanggal 22 Oktober 2007

SPM nomor: 124/LS-GJ/Dpd tanggal 22 Oktober 2007

SP2D nomor: 00889/LS-GJ/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

3.- Pada tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp. 79.194.180,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan IV.

SPP nomor: 931/204/Dpd tanggal 19 Desember 2007

SPM nomor: 182/LS-GJ/Dpd tanggal 19 Desember 2007

SP2D nomor: 01242/LS-GJ/2007 tanggal 26 Desember 2007.

c.-----Tahun 2008:

1.-Pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 75.739.230,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan I.

SPP nomor: 082/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 09 Juni 2008

SPM nomor: 082/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 09 Juni 2008

SP2D nomor: 00146/BTL/2008 tanggal 10 Juni 2008.

2.----Pada tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 65.392.410,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan

Halaman 80 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triwulan II.

SPP nomor: 114/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 04 Agustus 2008

SPM nomor: 114/SPM/LS-GJ/Dispenda tanggal 04 Agustus 2008

SP2D nomor: 00279/BTL/2008 tanggal 06 Agustus 2008.

3.----Pada tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 65.756.820,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan

Triwulan III.

SPP nomor: 156/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 20 Oktober 2008

SPM nomor: 156/SPM/LS-GJ/Dispenda tanggal 20 Oktober 2008

SP2D nomor: 00397/BTL/2008 tanggal 21 Oktober 2008.

4.- Pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 30.765.999,- untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan

Triwulan IV.

SPP nomor: 201/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 22 Desember 2008

SPM nomor: 201/SPM/LS-GJ/Dispenda tanggal 22 Desember 2008

SP2D nomor: 00681/BTL/2008 tanggal 24 Desember 2008.

- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pencairan biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan tersebut tahun anggaran 2006 adalah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sedangkan pencairan biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan tahun anggaran 2007 dan 2008 didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan;
- Bahwa Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan



Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

- 1.---Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.-----Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 3.---Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 4.- Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 5.----Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.-----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

- 1.---Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c)- -Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - e)-----Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - f) Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun



keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g)-----Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat :

a)-----Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

b)---Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

c)Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

d)---Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

e) Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

b.-----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1.---Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c)- -Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;



d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa tidak ada kegiatan pemungutan PBB pada sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi pernah menerima biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan tersebut, akan tetapi untuk jumlahnya saksi lupa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi I KETUT MARUTA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasubag Keuangan Dispenda Kab. Bangli Kabupaten Bangli antara lain:
 - a. Mengawasi, membina dan menilai bawahan atau staf ;
 - b. Menghimpun anggaran yang diajukan oleh bidang penagihan yang ada kaitannya dengan biaya tidak langsung.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran dan Kuasa Penggunaan Anggaran pada Kantor Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah Bapak Drs. Bagus Rai Darmayuda;
- Bahwa proses penganggaran biaya pemungutan PBB tahun 2006 s/d 2008 yakni setelah kami menerima data usulan jumlah anggaran yang dibutuhkan masing-masing bidang utamanya yang terkait dengan Upah pungut pertambangan ini adalah bidang penagihan. Setelah itu dibuat draf RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), kemudian dikonsulkan ke atasan secara berjenjang yaitu kepada Kabag Tata Usaha (sekretaris) setelah dikoreksi kemudian diajukan kepada Kepala Dinas dan jadilah RKA. Setelah ditandatangani RKA tersebut diajukan kepada ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) untuk diteliti kemudian



setelah jadi RKA dibuat draft DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kemudian dikonsulkan ke atasan secara berjenjang yaitu kepada Kabag Tata Usaha (sekretaris) kemudian kepada Kepala Dinas dan jadilah DPA. Setelah ditandatangani DPA tersebut diajukan kepada ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) untuk diteliti. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli;

- Bahwa yang menyusun konsep RKA dan DPA terkait belanja tidak langsung adalah saksi sendiri berdasarkan data yang saksi himpun dari masing-masing bidang dan telah melalui konsultasi secara berjenjang yaitu kepada Kabag Tata Usaha (sekretaris) kemudian kepada Kepala Dinas;

- Bahwa Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1.---Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

3.---Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

4.- Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

5.----Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.-----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1.---Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan

Halaman 85 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c) - Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat :

a)---Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b)-----Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

c)-----Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

d)---Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

e)---Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:



1.-----Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d) - Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)---Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)-----Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006, dan Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya pungut PBB Pertambangan Migas kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah / Persedahan Agung Kabupaten Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor pertambangan tersebut karena dokumen atau surat-surat tersebut memang telah disiapkan oleh bidang penagihan;

- Bahwa saksi pernah menerima biaya pemungutan PBB Tahun 2006 s/d 2009 yakni:

- Pada tahun 2006 saksi menerima sejumlah Rp. 1.200.832,31,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 211.911,58,-

- Pada tahun 2007 saksi menerima sejumlah Rp. 2.259.300,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 397.700,-



- Pada tahun 2008 saksi menerima sejumlah Rp. 3.053.930,15,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 538.928,85,-

- Pada tahun 2009 saksi menerima sejumlah Rp.2.841.815,20,-,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 501.496,80,-

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan di Kabupaten Bangli;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi I GUSTI NGURAH WEDAGAMA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli antara lain :

a. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan/SPP-TU, SPP Pembayaran Langsung/SPP-LS untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, seluruh dana yang berkaitan APBD, yang berasal dari seluruh SKPD untuk diproses penerbitan SP2D nya

b. Kemudian SP2D tersebut diteliti kembali untuk dicocokkan dengan SPP, setelah dianggap benar kemudian dimintakan tanda tangan Kepala Bagian Keuangan;

- Bahwa mekanisme pencairan dana semisal biaya pemungutan PBB pada Dispenda Kab. Bangli yakni saksi menerima surat Permintaan Pembayaran dari Dispenda kemudian melalui staf teknis dilakukan verifikasi kelengkapan amprah dan mencocokkan dengan APBD, apabila dana yang dimintakan tersebut ada dan tidak melebihi APBD maka permintaan dana tersebut dianggap telah cocok dengan APBD, selanjutnya dibuatkan SP2D kemudian kami bagian keuangan menyerahkan SP2D tersebut pada Bendahara Dispenda untuk dicairkan, mengenai kapan dana tersebut dicairkan adalah kewenangan dari Bendahara Dispenda;

- Bahwa pendapatan bagi hasil PBB dianggarkan dalam pendapatan daerah antara lain sektor perkotaan dan pedesaan, pertambangan, pembagian merata yang masuk pada kelompok dana perimbangan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Mengenai rekening dan besaran nominal saksi tidak ingat;



- Bahwa Biaya pemungutan PBB yang telah direalisasikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dipergunakan untuk hal-hal yang menunjang pelaksanaan pemungutan PBB ini baik pendataannya, infrastruktur, SDM, dll, artinya untuk mengoptimisasi pemungutan PBB tersebut. Mengenai realisasi biaya pemungutan PBB ini, bagian keuangan menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli yang diajukan oleh Bendahara. Dengan pengajuan SPP tersebut dilakukan verifikasi secukupnya kemudian Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dilampirkan dalam SPP tersebut termasuk mengenai SK. Jadi, yang lebih megetahui tentang penggunaannya setelah dicairkan adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dalam DPA maupun DPPA Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli ada dianggarkan belanja untuk biaya pemungutan PBB, yaitu dengan uraian Biaya Pemungutan PBB. Pada Pos Tambahan Penghasilan PNS yang termasuk dalam Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:
 - a. Tahun 2007 dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,-
 - Biaya pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar Rp. 460.000.000,-
 - Insentif pencapaian target PBB sebesar Rp. 440.000.000,-
 - b. Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 936.448.430,-
 - Biaya pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar Rp. 386.448.430,-
 - Insentif pencapaian target PBB sebesar Rp. 550.000.000,-
 - c. Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 1.322.900.000,- dengan rincian :
 - Biaya pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar Rp. 522.900.000,-
 - Insentif pencapaian target PBB sebesar Rp. 800.000.000,-
 - d. Tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 522.900.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kabupaten Bangli ini tidak ada kegiatan pemungutan PBB sektor Pertambangan, yang ada adalah pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan;



- Meskipun tidak ada kegiatan pemungutan PBB di sektor Pertambangan, pencairan tersebut dapat dilakukan karena terdapat dalam APBD yang mana biaya PBB sektor pertambangan tergabung dalam biaya pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan, sesuai dengan alokasi dana dalam APBD Kabupaten Bangli. Pencairan tersebut merupakan belanja tidak langsung yang telah dilampiri dengan daftar penerimaan biaya pemungutan PBB pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Drs. I NYOMAN WIDIANA, M.Pdh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli antara lain:
 - a. Mengeluarkan SP2D dari pengajuan amprah yang diajukan oleh masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran,
 - b. Sebagai anggota tim anggaran untuk penyusunan rancangan APBD.
 - c. Selaku Kepala PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
 - d. Selaku BUD (Bendahara Umum Derah) tupoksi nya adalah mengatur keuangan yang ada dalam APBD.
- Bahwa pendapatan bagi hasil PBB dianggarkan dalam APBD sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yakni :

Tahun 2007 Rp. 10.560.699.073,- terdiri dari

- 1.-----Sektor Pedesaan Rp. 907.848.000,-
- 2.-----Sektor Perkotaan Rp. 338.904.000,-
- 3.-----Sektor Pertambangan Rp. 4.287.202.344,-
- 4.-----Pembagian Merata Rp. 5.026.744.729

Tahun 2008 Rp. 11.194.881.570,- terdiri dari

- 1.-----Sektor Pedesaan dan Perkotaan Rp. 1.099.566.000,-
- 2.-----Sektor Pertambangan Rp. 6.651.495.570,-
- 3.-----Pembagian Merata Rp. 3.443.820.000,-

Tahun 2009 Rp. 15.169.381.599,- terdiri dari

- 1.-----Sektor Pedesaan dan Perkotaan Rp. 2.332.800.000,-
- 2.-----Sektor Pertambangan Rp.7.452.000.000,-
- 3.-----Pembagian Merata Rp. 3.258.659.077,-
- 4.-----Insentif Rp. 2.125.922.522,-

Tahun 2010 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 15.342.113.604,-

- Bahwa besaran dana yang telah dicairkan di sektor pertambangan dan yang terlampir dalam SPP yang diajukan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan biaya Pemungutan PBB yakni:

Dasarnya : SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Kwitansi, Daftar Penerima, dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari SKPD selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Tanggal 10 Juni 2008 dicairkan sebesar Rp. 194.349.673,- setelah dikurangkan pajak

Nomor SPM : 082/SPP/LS-GJ-DISPENDA tertanggal 09 Juni 2008

Nomor SPP LS GJ : 082/SPP/LS-GJ-DISPENDA Tahun 2008 tertanggal 09 Juni 2008.

2.-----

Tanggal 06 Agustus 2008 dicairkan sebesar Rp. 101.157.137,-

Nomor SPM : 114/SPM/LS/GJ/DISPENDA

Nomor SPP : 114/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008 tertanggal 04 Agustus 2008.

3.-----

Tanggal 21 Oktober 2008 dicairkan sebesar Rp. 59.647.705,-

Nomor SPM : 158/SPP/LS-GJ/DISPENDA tertanggal 20 Oktober 2008

Nomor SPP : 156/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008 tertanggal 20 Oktober 2008.

Dari yang sudah saksi teliti data-data tersebut telah lengkap untuk dapat dicairkan;

- Bahwa dianggarkan belanja untuk biaya pemungutan PBB yang masuk pada pos anggaran belanja tidak langsung, sesuai dengan data yang di miliki oleh Kejaksaan Negeri Bangli, yang besarnya yaitu :

a. Tahun 2007 bagi hasil dari Pajak PBB sektor Pedesaan sebesar Rp. 907.848.000,-, Perkotaan Rp. 338.904.000,- dan Pertambahan sebesar Rp. 4.287.202.344,, Pembagian Merata sebesar Rp. 5.026.744.729,-

Biaya pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambahan sebesar Rp. 460.000.000,- Insentif Pencapaian Target PBB sebesar Rp. 440.000.000,-

b. Tahun 2008 Biaya Pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambahan sebesar Rp. 386.448.430,- Insentif Pencapaian Target PBB sebesar Rp. 550.000.000,-.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 91 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



13. **Saksi I NENGAH ARNAWA, S.Sos, M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Bupati adalah sebagai berikut :
 - a.- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b.-----mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - c.-----menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d.-menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e.-----mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f.-----mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saksi ditetapkan sebagai Bupati Bangli pada tahun 2005 berdasarkan SK Mendagri Nomor : 13161536 pada tanggal 10 Juli 2005;

- Bahwa mengenai pengertian biaya pemungutan PBB serta jenis pajak yang dapat diberikan biaya pemungutan, serta ketentuan hukumnya yang mengetahui adalah pejabat teknis terkait diantaranya Kadispenda dan Sekda Pemda Bangli;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat dan staf tekhnis operasional dinas pendapatan daerah/ pasedahan agung kab. Bangli atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan yang ditunjukkan di hadapan persidangan;
- Bahwa yang lebih mengetahui pertimbangan hukum penerbitan SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat dan staf tekhnis operasional dinas pendapatan daerah/ pasedahan agung



kab. Bangli atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan tersebut adalah lembaga teknis dan Sekda Pemda Bangli;

- Bahwa Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

- 1.---Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.-----Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 3.---Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 4.- Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 5.----Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.-----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

- 1.---Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c)- -Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;



d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honoror/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g)-----Tenaga harian/honoror/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat :

a)-----Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

b)---Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

c)Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

d)--Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

e) Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruh insentif yang ditetapkan.

b.-----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1.---Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan



biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c) - Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa yang menentukan prosentase pembagian sebagaimana SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat dan staf tekhnis operasional dinas pendapatan daerah/ pasedahan agung kab. Bangli atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan tersebut adalah lembaga teknis terkait;

- Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah Pungut PBB pada sektor Pertambangan sesuai dengan SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat dan staf tekhnis operasional dinas pendapatan daerah/ pasedahan agung kab. Bangli atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan;



- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis, dikaji oleh masing-masing SKPD terkait serta lembaga teknis sesuai bidangnya masing-masing dalam hal ini Dispenda yang lebih tahu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14.Saksi I MADE GIANYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Bupati Bangli adalah membantu Bupati Bangli dalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain:
 - a.-----Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b.-----Koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 - c.-----Pengawasan Terhadap Camat;
 - d.- Pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, serta pemuda dan olah raga;
- Bahwa saksi pernah mengikuti proses Penyusunan Rancangan APBD apabila ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti penyusunan Rancangan APBD namun mekanismenya untuk secara detail dijelaskan oleh Sekda Kabupaten Bangli selaku Ketua TAPD;
- Bahwa dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2005 sampai dengan 2010, hanya dibahas tentang pendapatan, pembiayaan serta pengeluaran, untuk rancangan anggaran belanja biaya pemungutan PBB saya tidak ketahui secara detail karena sudah merupakan tanggungjawab SKPD terkait dalam hal ini Dispenda Kabupaten Bangli;
- Bahwa pajak pemungutan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah bersumber dari sektor Perkotaan dan Perdesaan;
- Bahwa mekanisme suatu kebijakan yang diusulkan SKPD sampai pada bupati adalah berawal dari adanya usulan SKPD dimana untuk produk hukum terlebih dahulu ditelaah dan dikaji oleh bagian hukum selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekda tanpa melalui Wakil Bupati;
- Bahwa Peraturan Bupati sifatnya mengikat kedalam dan keluar sedangkan Keputusan Bupati hanya mengikat kedalam serta dalam penerbitannya peraturan Bupati merupakan implementasi dari Peraturan Daerah sedangkan Keputusan Bupati merupakan implementasi dari Peraturan Bupati;
- Terhadap saksi ditunjukkan SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas

Halaman 96 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dan SK Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dan saksi mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati tersebut saat saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Bangli dan saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam penerbitan SK yang ditunjukkan kepada penyidik tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan prosentase pembagian sebagaimana dalam SK tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bersurat kepada presiden untuk menghentikan perkara upah pungut PBB atas permintaan terdakwa Ait Darmawan yang disampaikan dalam rapat, dan diputuskan untuk bersurat kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan Agung, DPD-RI, KPK;
- Bahwa tidak ada laporan kepada saksi mengenai PBB Pertambangan;
- Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah Pungut PBB pada sektor Perdesaan, Perkotaan dan Pertambangan dan sudah mengembalikannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15.Saksi NI WAYAN SURATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan SK;
- Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;
- Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



16. Saksi I WAYAN MUSTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi Pengkajian Perundang-Undangan pada Dinas pendapatan Daerah Kab. Bangli antara lain:

- a. Memverifikasi perundang-undangan sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi.
- b. Mengadakan sosialisasi tentang proses pemungutan pajak dimasing-masing desa
- c. Mengadakan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan tugas pokok tersebut.
- d. Mengenai tanggung jawab kami terkait pemungutan pajak dan retribusi.

Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;

Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda

tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;

Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;

Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK

dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;

Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi NI WAYAN SUKARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;

Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda

tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;

Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;



Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

18.Saksi I WAYAN BUDANA, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;
Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;
Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;
Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

19.Saksi I DEWA MADE BALI PUSAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;
Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;
Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;
Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

20. Saksi I WAYAN SUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;
Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;
Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;
Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

21. Saksi MADE RESTILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa saksi pernah menerima biaya upah pungut sektor pertambangan dan sektor perkotaan pedesaan tapi jumlahnya saksi lupa;
Bahwa setelah ditunjukkan daftar penerima upah pungut PBB sektor pertambangan di hadapan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan pada daftar penerima tersebut adalah tanda tangannya;
Bahwa di Kabupaten Bangli tidak ada objek pemungutan PBB sektor pertambangan;
Tahun 2011 juga sudah menerima upah pungut PBB sektor pertambangan dan sudah mengembalikan ke kas daerah karena SK dicabut yang diketahui dari Kepala Dinas;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. KETERANGAN AHLI:

1. Ahli Dr. ASYHAR HIDAYAT, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa Istilah atau sebutan terhadap bidang hukum ini adalah: Hukum Administrasi; Hukum Administrasi Negara; Hukum Tata Usaha Negara; Hukum Tata Pemerintahan. Namun yang paling sering digunakan



adalah Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Usaha Negara. Adapun definisi dari Hukum Administrasi adalah sekumpulan kaidah dan asas hukum tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), atau tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dijalankan oleh para pejabatnya. Dasar yuridis konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Bahwa Landasan yuridis dari Hukum Administrasi Indonesia adalah UUD Negara RI Tahun 1945 (khususnya Pasal 4 ayat (1)) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan; Bahwa sumber hukum materil Hukum Administrasi adalah dasar falsafah Negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (vide Pasal 2 UU No: 12 Th. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan), adapun sumber hukum formalnya adalah semua peraturan perundang-undangan RI yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan; Bahwa tindakan hukum publik dari pejabat publik khususnya pejabat administrasi Negara dibedakan dalam dua macam yaitu pertama: yang berbentuk peraturan, atau bersifat mengatur; dan ke dua yang berbentuk atau bersifat penetapan atau keputusan (Beschikking). Contoh yang pertama misalnya: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota dan lain-lain. Contoh yang kedua misalnya: Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati / Wali Kota dan lain-lain; Bahwa pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara dapat dikenali dari dua kriteria, pertama dilihat dari sifat perbuatannya yaitu penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang, dan sewenang wenang. Kriteria ke dua dilihat dari sumber kewenangannya yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (onwetmatige), dan bertentangan dengan tujuan dari penyelenggaraan urusan (ondoelmatige) atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pada dasarnya pelanggaran hukum administrasi hanya dapat dikenai sanksi administrative, namun apabila pelanggaran administrasi tersebut berakibat kerugian Negara atau terdapat indikasi unsur pidana maka secara hukum dapat dikenai sanksi pidana; Bahwa syarat-syarat sahnya suatu keputusan baik formil maupun materil yaitu:

Syarat formal:



- a. Keputusan itu harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Keputusan itu harus dibuat melalui prosedur yang ditentukan.

Syarat materil:

- a. Pejabat yang membuat keputusan harus berwenang.
- b. Kehendak (motivasi) dalam membuat keputusan tidak boleh cacat juridis.
- c. Keputusan itu harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh peraturan dasarnya.
- d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai isi dan tujuan yang hendak dicapai.
- e. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa untuk menilai Keputusan Kepala Daerah tersebut dapat diukur berdasarkan dua criteria yaitu pertama dilihat dari bentuknya, apakah bentuk "keputusan" itu sesuai dengan peraturan dasarnya, apakah harus dalam bentuk peraturan atau bentuk keputusan. Kedua dilihat dari isinya, apakah Keputusan Kepala Daerah tersebut isinya sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Apabila dua criteria atau salah satunya dilanggar kemudian ada indikasi menguntungkan dirinya sendiri dan atau kroninya maka keputusan tersebut dapat diklasifikasikan melanggar Pasal 28 huruf a UU. No. 32 Tahun 2004;

Bahwa idealnya setiap Kepala Daerah harus mengerti dan memahami AAUPB. Untuk kondisi sekarang tidak terlalu sulit memahami AAUPB karena asas-asas tersebut telah di-norma-kan atau dimuat sebagai kaidah undang-undang dan sekaligus dimuat tafsiran autentiknya dalam Penjelasan undang-undang tersebut, misalnya di UU.No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, AAUPB dimuat dalam Pasal 20; di UU. No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Pasal 58; di UU. No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimuat dalam Pasal 10, dan masih banyak lagi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa benar menurut Ahli, Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau



golongan masyarakat lain sesuai dengan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Penyelenggaraan pemerintahannya harus berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas;
- h. Asas Efisiensi; dan
- i. Asas Efektivitas.

sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa menurut ahli yang menjadi ukuran suatu produk hukum pemerintahan, dalam hal ini eksekutif, adalah keabsahan dari produk tersebut ditinjau dari dasar kewenangan atau legalitas kewenangan, legalitas prosedur dan legalitas substansinya

Bahwa yang dimaksud dengan legalitas kewenangan adalah ada tidaknya wewenang dari pembuat produk hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan legalitas prosedur adalah ada tidaknya peraturan yang mengatur tentang tata cara penyusunan produk hukum tersebut dan dalam bentuk apa produk tersebut harus dibuat.

Bahwa yang dimaksud dengan legalitas substansi adalah ditinjau dari materi sebuah produk hukum apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa jikalau ada kesalahan dalam prosedur pembentukan produk hukum maka batal demi hukum;

Bahwa jika seorang bupati menggunakan kebijakan dalam jabatannya dan dikaitkan dengan SK Bupati ini yang tidak ada peraturan yang mengatur di atasnya maka menurut ahli perbuatan tersebut harusnya memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun ketentuan lain yang bersifat normative sebagai suatu larangan yang harus diperhatikan dalam penyusunan produk hukum daerah;

Bahwa setelah diperlihatkan SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB



Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dan SK Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan di hadapan persidangan Ahli berkesimpulan bahwa:

- Dari sudut bentuknya tepat, karena sebagai pelaksanaan dari Perda tentang APBD dimana di dalam APBD tersebut sudah dianggarkan Biaya Pemungutan PBB
- Dari sudut isi (substansi) tidak mencerminkan asas kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum bahkan sebaliknya lebih menonjolkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum;
- Dilihat dari sudut konsideran menimbang SK tersebut semata-mata hanya untuk membagi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian daerah yang faktanya dibagi pada orang atau pejabat secara pribadi dengan demikian ada indikasi terdapat motivasi lain dari tujuan dibuatnya Keputusan tersebut.

Keputusan Bupati Bangli tersebut dilihat baik dari isi dan tujuannya, tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan dasarnya yaitu KEPMENKEU No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB. Berdasarkan Pasal 4 KEPMENKEU tersebut bahwa Penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya mengenai penggunaan biaya pemungutan PBB tersebut diatur dalam bentuk Peraturan bukan Keputusan. Mengenai hal ini Kepala Daerah dapat memilih antara bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Bahwa selain itu juga Keputusan Bupati tersebut isi dan tujuannya bertentangan dengan KEPMENKEU No. 83. Pasal 1 Keputusan Menteri tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa "Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan Daerah". Apabila merujuk dan



mencontoh yang dilakukan di lingkungan Ditjen Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KEPMENKEU tersebut, penggunaan biaya pemungutan PBB secara rinci disebutkan yaitu (secara garis besar): untuk kegiatan, sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional, pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai, komputerisasi, peningkatan kualitas SDM, dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bahwa intinya penggunaan biaya tersebut tujuannya untuk pembiayaan kegiatan operasional, bukan dibagi-bagi kepada pejabat yang nota bene tidak terkait dengan kegiatan operasional. Dilihat dari bentuk, isi dan tujuannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai dengan bentuk, isi dan tujuan yang ditentukan dalam peraturan dasarnya (KEPMENKEU No.83 Th. 2000) dan dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 28 huruf a UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta bertentangan dengan AAUPB khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas tertib penyelenggara Negara, dan asas kepentingan umum;

Bahwa landasan yuridis dari pernyataan Ahli tersebut adalah: (1) KEPMENKEU No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB; (2) KEPMENKEU No. 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah tingkat II. (3) UU. No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (4) UU. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (5) UU. No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kebijakan Bupati berkaitan dengan penggunaan biaya pemungutan PBB seharusnya mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada AAUPB;

Bahwa pedoman atau landasan yuridis yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat keputusan adalah: (1) Peraturan perundang-undangan secara hirarkhis sebagaimana diatur dalam UU. NO. 12 Th. 2011 tentang Pembuatan Peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan-keputusan baik yang bersifat mengatur maupun yang bersifat penetapan (Beschikking) yang hirarkhinya mengikuti/sesuai jenjang jabatan structural di Negara RI. (3) AAUPB baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (4) Landasan moral dan etik dalam kehidupan



bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar falsafah Pancasila dan sumpah jabatan;
Bahwa penafsiran secara grammatical dari kata “diatur” jelas artinya yaitu harus dalam bentuk aturan atau peraturan bukan keputusan. Menurut ilmu perundang-undangan dibedakan antara peraturan (wetelijke) dengan keputusan (beschikking). Peraturan isinya bersifat mengatur, umum dan abstrak, sedangkan keputusan isinya bersifat ketetapan, individual konkrit. Dasar juridisnya dari pengertian kedua istilah tersebut antara lain UU. No. 5 Th. 1986 (dan perubahannya) tentang Peradilan TUN, jo. UU. No. 12 Th. 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa secara hukum administrasi, yang bertanggungjawab terhadap SK tersebut adalah Bupati selaku penandatanganan SK Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dan SK Bupati Bangli nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.

2. Ahli Prof. Dr. EDI SETIADI, SH., MH. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli membenarkan keterangannya sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Bahwa secara umum perbuatan melwan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana karena pelanggarannya tersebut. Perbuatan melawan hukum sendiri dalam KUHP tidak ditemukan pengertiannya, tetapi jika diambil pengertian dengan contra legem maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) tetap harus didasarkan kepada prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) jadi didasarkan kepada asas kesalahan atau asas culpabilitas. Dengan demikian dihubungkan dengan prinsip ini maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya strict liability dan vicarious liability, tetapi biasanya dipakai juga dalam praktik

Halaman 106 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



peradilan yang mengadili kejahatan korporasi. KUHP tidak mendefinisikan arti sengaja, secara umum ajaran kesengajaan tidak ada dalam kitab undang-undang. Definisi kesengajaan hanya ada dalam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak sengaja adalah akibat yang dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sedangkan teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Kedua teori ini tidak ada perbedaan yang hakiki, dalam penjelasan sejarah pembentukan KUHP syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (kedua syarat ini bersifat mutlak) artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Sedangkan jenis kesengajaan kita mengenal (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, (3) kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. kesengajaan sebagai kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa pengertian tindak pidana korupsi dapat diambil dari beberapa pendapat misalnya kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut transparency internasional, tindak pidana korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan nya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang membagi tindak pidana korupsi kedalam 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga



puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan kedalam 7 kelompok;

Bahwa pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh badan pejabat publik seharusnya diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana baru diterapkan apabila dari kebijakan hukum administrasi tersebut menimbulkan kerugian kepada negara. Unsur penting dari suatu tindak pidana adalah melawan hukum. Suatu kebijakan administrasi yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik tidak boleh melanggar hukum dalam arti melanggar perundang-undangan yang lain atau peraturan yang lain, kemudian kebijakan administrasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana apabila dalam kebijakan tersebut ada misleading atau penyesatan yang diawali dengan adanya criminal mind dari pejabat tersebut;

Bahwa apabila melihat sejarahnya tentang pengertian melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa melawan hukum dalam arti pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil terlepas apakah pengertian melawan hukum materil sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi yurisprudensi mahkamah agung masih menganut sifat melawan hukum formil maupun materil. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pasal 2 ayat (1) menganut melawan hukum materil dalam arti positif dengan ratio untuk menjangkau berbagai modus penyimpangan keuangan negara dan perekonomian Negara;

Bahwa ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *deelneming*.

Bentuk *deelneming*, yaitu :

Dader, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan rumusan *dader* dalam KUHP bisa dilihat dalam rumusan pasal 55.

Meskipun KUHP membaginya dalam empat bentuk namun kemudian oleh KUHP hanya dibedakan dalam dua arti yaitu dalam arti sempit, yaitu *dader* dalam golongan 1 saja yaitu pembuat yang melakukan, dan dalam arti luas yaitu mencakup nomor 4 dari berbagai macam golongan *dader*.

Kalau diuraikan akan terlihat gambaran sebagai berikut :

1. *Plegen* (mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana).

Apabila kita baca pasal 55 ayat (1) sub 1, maka kita jumpai kalimat



yang berbunyi : dipidana sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.

Rumusan ini kurang jelas sehingga timbullah beberapa paham misalnya SIMONS mengatakan yang dimaksud dengan mereka melakukan sendiri suatu tindak pidana adalah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Artinya tidak ada temannya sedangkan NOJON menafsirkan *ZIJ die het feit PLEGEN* ialah apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

2. *Doenplegen*, (mereka yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana). Bentuk penyertaan ini diatur secara spesifik dalam KUHP sekalipun hanya disebut namanya saja. *Memorie Van Toelichting* memberi penjelasan tentang *doenplegen* ini adalah orang yang melakukan *feit* tidak olehnya sendiri tetapi dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya kalau orang lain itu karena tidak mengetahui keadaan, karena penyesatan yang dilakukan terhadapnya atau karena kekerasan yang dialaminya berbuat kesengajaan, kealpaan atau tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyertaan ini disebut *MIDDELIJK DADESCHAP*. Jadi yang menjadi inti dari bentuk *doenplegen* ini adalah bahwa orang yang disuruh itu hanya sebagai alat dari orang yang menyuruh sehingga karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Bentuk *doenplegen* mirip dengan bentuk *uitloken*, keduanya menggerakkan perbuatan yang dilarang dan merupakan *actor intelctual*. Perbedaannya adalah dalam pembujukan orang yang dibujuk dan melakukan dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, perbuatan lain dalam menyuruh melakukan, cara bagaimana untuk melakukan, tidak dibatasi oleh undang-undang sedangkan dalam pembujukan diatur satu-persatu secara limitative.

3. *ZIJ DIE HET FEIT OPZETTELIJK UITLOKEN* (mereka yang dengan sengaja membujuk melakukan tindak pidana). Ciri-cirinya adalah yang melakukan perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan entah karena tidak ada kesengajaan, entah karena tidak ada kualitas pribadi, dan cara-caranya diatur secara limitative dalam undang-undang. Sedangkan syarat-syaratnya (a) harus ada orang yang mempunyai maksud untuk



melaksanakan suatu delik dengan cara menggerakkan orang lain (b) harus ada orang lain yang dapat digerakkan untuk melakukannya (c) cara-cara menggerakkannya harus dengan salah satu daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP, dan (d) orang yang digerakkan itu kemudian harus benar-benar melakukan delik yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan.

Dalam hal pertanggungjawaban *uitloker* bisa dilihat dalam pasal 55 ayat (2) KUHP yaitu membujuk dipertanggungjawabkan terhadap apa yang sengaja dia bujuk beserta akibat akibatnya. Hal ini bisa dibatasi atau diperluas.

4. *ZIJ DIE HET MEDEPLEGEN* (mereka yang turut serta melakukan tindak pidana). *Memorie van toelichting* memberi penjelasan bahwa ada orang yang *medeplegen* apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan.

Van hamel mengatakan bahwa perbuatan orang yang *medeplegen* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dalam arti *medeplegen* harus melakukan semua/seluruh perbuatan secara lengkap, sedangkan Simon dan Pompe mengatakan cukup jika perbuatan *mededader* merupakan salah satu dari seluruh perbuatan pelaksanaan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh *NOJON LANGEMEYER*, Konstruksi berpikir Langemeyer adalah jika beberapa perbuatan merupakan unsur delik maka adalah mungkin perbuatan itu dilakukan oleh peserta lain dan mungkin pula peserta yang satu melakukan perbuatan yang menurut rumusan adalah perbuatan pelaksanaan sedangkan peserta yang lain melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan tetapi untuk pelaksanaan perbuatan yang pertama tadi sangatlah penting.

Selanjutnya Langemeyer mengatakan bahwa mungkin saja seorang peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan untuk seluruhnya atau sebagiannya saja dijadikan *medepleger* dengan syarat asal apa yang diperbuat itu adalah penting sekali untuk pelaksanaannya. Dalam kondisi sekarang dapat dikatakan adalah *medeplegen* apabila ada kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan delik. Bahwa dalam *medeplegen*



peserta harus secara bersama-sama melaksanakan tindak pidana yaitu ada kerjasama yang erat diantara mereka.

5. *MEDEPLICHTIGHEID* (membantu melakukan). Ada dua jenis pembantu, yaitu pembantu kejahatan yang melakukan setiap perbuatan yang berupa daya upaya pada saat kejahatan dilakukan dan dengan daya upaya yang luas serta pembantu kejahatan yang melakukan perbuatan yang berupa daya upaya pada sebelum kejahatan dilakukan dan daya upaya yang limitatif.

Pertanggungjawaban pembantu pada hakikatnya sama dengan pertanggungjawaban pembujuk yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) KUHP yaitu disatu pihak dibatasi dilain pihak diperluas. Dibatasi si pembantu hanya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan si pelaku utama sekedar perbuatan si pelaku utama itu dibantu dengan sengaja. Diperluas, si pembantu juga dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku utama yang walaupun tidak dimaksud oleh si pembantu sendiri.

Bagaimana tentang pembantuan pasif? Paham sempit mengatakan seseorang suatu kewajiban khusus untuk mencegah kejahatan. Paham luas sebaliknya tidak perlu didasarkan kepada apapun

Bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam teori hukum pidana (*in casu* tindak pidana korupsi) karena pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi berasal dari perbuatan yang berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara. Jadi apabila telah terjadi *misleading*/penyesatan dalam hukum administrasi negara maka akibat perbuatannya (akibat hukumnya) menjadi batal dan karena itu apabila akibat hukum dari perbuatan yang tidak sah, seseorang mendapat keuntungan atau ikut menikmati atau bahkan merugikan keuangan negara maka perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena sesungguhnya perbuatan melawan hukum dalam arti hukum administrasi negara merupakan entri point bagi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Sebuah surat keputusan seorang pejabat bisa saja merupakan atau menimbulkan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang apabila surat keputusan tersebut dilakukan tanpa wewenang yang dimilikinya dan ada hal yang tersembunyi untuk

Halaman 111 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



melakukan kejahatan. Dengan demikian surat keputusan tersebut harus merupakan rangkaian yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi;
Bahwa secara hukum pidana, yang bertanggung jawab atas terbitnya SK tersebut adalah pihak-pihak yang ikut berperan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli nomor : 977/168/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan PBB pertambahan kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda /Pasedahan Agung Kabupaten bangli;
Bahwa untuk menentukan siapa pelaku utama dan pelaku pesertanya harus dicari criminal mind dalam perbuatan tersebut, bisa saja Bupati selaku penandatanganan SK bisa juga penyusun, tergantung kasus posisinya masing-masing.

3. Ahli I KETUT SUDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa riwayat pendidikan formal maupun pendidikan keahlian dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan formal :

1. D3 Keuangan Spesialisasi Penilai PBB STAN Jakarta;
2. S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen UGM;
3. S2 MM Univ. Wijaya Putra Surabaya;

Kursus-kursus/Pelatihan :

1. Juru Sita Pajak Negara Tahun 2000;
2. Diklat Penilai 2005;
3. Diklat Fungsional Keahlian Dasar Penilai PBB 2006;
4. Diklat Penilaian Usaha;
5. DTSS Perpajakan Tingkat Menengah;

Pengalaman sebagai Ahli :

1. Perkara Perdata Tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur 2010;

Bahwa Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.
Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.12 Tahun 1985 Tentang PBB dan UU No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi pembagian sektor-sektor Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- Sektor Perkebunan
- Sektor Kehutanan
- Sektor Pertambangan

Dasar hukum sektor-sektor Pajak Bumi dan Bangunan : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998.

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan permasing masing sektor adalah :

- Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, industri serta objek khusus perkotaan;
- Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal perusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganeekaragaman jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya;
- Sektor Kehutanan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal perusahaan hutan dan budidaya hutan;
- Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya.

Dalam Bab III pasal 4 ayat 1 UU PBB Nomor 12 tahun 1985 disebutkan yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam ayat 2 disebutkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut UU ini.

Kewenangan penagihan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Sejak Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Pedesaan dan Perkotaan kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan akan menjadi tugas Pemerintah Daerah. Untuk sektor selain pedesaan dan perkotaan setelah

Halaman 113 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaerahan sektor P2 tetap menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pajak (sektor P3 ; Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan).
Dasar hukum kewenangan penagihan PBB :

- UU Nomor : 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan;
- UU Nomor : 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- UU Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dan/Atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dan/Atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II masih berlaku hingga saat ini Masih berlaku, Berdasarkan UU no. 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dipenjelasan Pasal 14 disebutkan bahwa pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penempatan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan. Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemneritahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan objek pajak di lapangan, maka pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Menteri Kauangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Kabupaten Bangli tahun 2006 s/2010 di Kabupaten Bangli tidak ada subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan maupun sektor Pertambangan. Biaya pemungutan PBB untuk sektor pertambangan yang tidak ada subjek maupun objek pajaknya tidak diperbolehkan untuk dibagikan sebagai insentif atau honor kepada para pegawai dan pejabat dilingkungan pemerintahan daerah mengingat ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 disebutkan; "Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan". Maksudnya bahwa pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau Bupati/walikota kepala daerah tingkat II hanya untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan. Bahwa seharusnya Biaya Pemungutan PBB yang dikirimkan Pemerintah Pusat dapat digunakan dengan merujuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan) antara lain:

(1)-----

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan :

a.-----

Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

b.-----

Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

c.-----

Komputerisasi perpajakan;

d.-----

peningkatan kualitas sumber daya manusia;

e.-----

kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.

(2)-----

Tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 115 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

4. Ahli DOSO SUKENDRO, Ak.,CA., CFA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli membenarkan keterangannya sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Bahwa ahli termasuk dalam tim yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus korupsi berupa penyelewengan pengelolaan biaya pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008; Bahwa tugas ahli sebagai koordinator pengawasan Bidang Investigasi saya bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola pemeriksaan terhadap penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan pada BUMN dan badan-badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah di bidang akuntansi dan auditing, sebagaimana sertifikasi yang ahli miliki yaitu Certified Forensic Auditor (CFrA);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 ayat (1) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraberdasarkan pada :

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Nomor B/1633/P.1.13/Fd.1/11/2015 26 November 2015 hal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor: ST-154/PW22/5/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang diperpanjang dengan Surat Tugas dan Nomor: ST-481/PW22/5/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2006 s.d. 2008;

Bahwa Dasar hukum pengelolaan Biaya Pemungutan PBB adalah:

Halaman 116 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan:

- Pasal 20 ayat 2 menyatakan : Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas”.

Pasal 28 huruf (a) menyatakan : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 4, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

Ayat (1) menyatakan Keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,



ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2), secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3), Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (4), Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Ayat (8), Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (11), Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Serta pasal 132 Permendagri menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, antara lain menyatakan :

Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:



b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menyatakan :

Pasal 1 : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 4 : Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah.

Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, melalui :
 1. Pemaparan perkara bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Bangli;
 2. Identifikasi terjadinya kerugian keuangan negara;
 3. Mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006 sampai dengan 2008.
- 2) Mengidentifikasi transaksi, yakni:
 - (1) Identifikasi jenis transaksi, dalam hal ini adalah anggaran dan realisasi penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006 sampai dengan 2008;
 - (2) Identifikasi jenis kerugian yang terjadi, yaitu pengeluaran/pembayaran biaya pemungutan yang tidak sesuai ketentuan.
- 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti, yakni:
 - (1) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan;
 - (2) Mendapatkan atau memperoleh bukti-bukti tersebut melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Bangli;



(3) Memverifikasi dan menganalisis bukti dan rekonstruksi kronologis kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk menghitung kerugian keuangan Negara.

4) Menentukan metode dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara serta menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bedasarkan prosedur serta bukti audit yang kami peroleh, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

1) Menghitung realisasi pengeluaran yaitu realisasi pembayaran SP2D dari Kas Umum Daerah untuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan setelah dikurangi pajak;

2) Menghitung realisasi pengeluaran yang dapat diterima yaitu penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan;

Menghitung kerugian keuangan negara yaitu realisasi pengeluaran dikurangi dengan pengeluaran yang dapat diterima.

Bahwa Penyimpangan yang kami temukan dalam audit Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2006 sampai dengan 2008, adalah :

Bahwa penagihan PBB sektor pertambangan tidak dilimpahkan ke daerah;

Bahwa selama tahun 2006 s.d 2008 di Kabupaten Bangli tidak terdapat Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sektor Pertambangan;

Sehingga pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan tidak seharusnya dilakukan;

Bahwa Jumlah kerugian keuangan Negara pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2006 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp533.705.916,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1)	<i>Realisasi</i> Pengeluaran	<u>Rp</u>
-	Tahun 2006	93.335.280,0



	0
- Tahun 2007	257.248.180,
	00
- Tahun 2008	237.654.459,
	00
Jumlah Pengeluaran	<u>588.237.919,</u>
	00
<i>Dikurangi dengan PPh 21</i>	(54.532.003,
	00)
Jumlah Pengeluaran Bersih	<u>533.705.916,</u>
	00
2) <i>Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima</i>	0,00
3) <i>Kerugian Keuangan Negara (1-2)</i>	<u>533.705.916,</u>
	<u>00</u>

Bahwa Bukti-bukti yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah copy :

- 1) Peraturan Bupati Nomor : 04 Tahun 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2006;
- 2) SK Bupati Nomor 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Bangli Atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dari Sektor Pertambangan.
- 3) SPM No. 900/489/dpd tanggal 17 Oktober 2006 dilengkapi Daftar Penerimaan Biaya Pungut PBB Pertambangan MIGAS untuk Triwulan I dan II Tahun 2006, dan kelengkapannya berupa:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 900/489/dpd tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp93.335.280,00;
 - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp93.335.280,00;
 - Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambangan untuk Triwulan I, II Tahun 2006 sebanyak 89 orang senilai Rp93.335.280,00
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 No. DPA: 1930/1.20.11/DPPA/2007 tanggal 16 April 2007.

5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA: 5113/1/20/11/DPPA/2007.

6) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2007.

7) SK Bupati Nomor 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Bangli Atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dari Sektor Pertambangan.

8) SP2D Nomor: -----/LS-GJ/2007 tanggal 22 Agustus 2007 Biaya Pemungutan PBB SP2D Nomor Pertambangan Triwulan I & II 2007 sebesar Rp119.033.200,00, dengan kelengkapan sbb:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 100/LS-GJ/Dpd sebesar Rp119.033.200,00;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 931/122/Dpd Tahun 2007 sebesar Rp119.033.200,00;

- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp119.033.200,00;

- Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambangan untuk Triwulan I dan II Tahun 2007 sebanyak 91 orang senilai Rp119.033.200,00

9) SP2D Nomor 00889/LS-GJ/2007 tanggal 23 Oktober 2007 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Triwulan III 2007 sebesar Rp59.020.800,00, dengan kelengkapan sbb:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 124/LS-GJ/Dpd sebesar Rp59.020.800,00;

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 931/146/Dpd Tahun 2007 sebesar Rp59.020.800,00;

- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp59.020.800,00;

-Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambangan untuk Triwulan III Tahun 2007 sebanyak 91 orang senilai Rp59.020.800,00.

10) SP2D Nomor 01242/LS-GJ/2007 26 Desember 2007 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Triwulan IV sebesar Rp79.194.180,00, dengan kelengkapan sbb:

Halaman 122 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 182/LS-GJ/Dpd sebesar Rp79.194.180,00;

-Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 931/204/Dpd Tahun 2007 sebesar Rp79.194.180,00;

-Kuitansi Pembayaran sebesar Rp79.194.180,00;

Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambahan untuk Triwulan IV Tahun 2007 sebanyak 91 orang senilai Rp79.194.180,00.

11) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Tahun Anggaran 2008 No. DPA: 750/1.20.11/0011/2008 tanggal 25 Januari 2008;

12) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2008.

13) SP2D Nomor 00146/BTL/2008 tanggal 10 Juni 2008 Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Triwulan I 2008 & Insentif Triwulan II 2008 dengan kelengkapan sbb:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 082/SPM/LS-GJ/Dispenda;

-Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 082/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008;

Kuitansi Pembayaran;

- Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambahan untuk Triwulan I Tahun 2008 sebanyak 91 orang senilai Rp75.739.230,00

14) SP2D Nomor 00279/BTL/2008 tanggal 06 Agustus 2008 Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Triwulan II 2008 dengan kelengkapan sbb:

-Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 114/SPM/LS-GJ/DISPENDA;

-Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 114/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008;

-Kuitansi Pembayaran;

-Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambahan untuk Triwulan II Tahun 2008 sebanyak 91 orang senilai Rp65.392.410,00.

Halaman 123 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) SP2D Nomor 00397/BTL/2008 tanggal 21 Oktober 2008 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Triwulan III 2008 dengan kelengkapan sbb:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 156/SPM/LS-GJ/DISPENDA sebesar Rp65.756.820,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 156/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 800/410/Dpd;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp65.756.820,00;
- Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambangan untuk Triwulan III Tahun 2008 sebanyak 91 orang senilai Rp65.756.820,00.

16) SP2D Nomor 00681/BTL/2008 24 Desember 2008 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Triwulan IV 2008 dengan kelengkapan sbb:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 201/SPM/LS-GJ/DISPENDA sebesar Rp30.765.999,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji (SPP LS-GJ) Nomor: 201/SPP/LS-GJ/DISPENDA Tahun 2008 sebesar Rp30.765.999,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:800/503/Dpd
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp30.765.999,00;
- Daftar Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Pertambangan untuk Triwulan IV Tahun 2008 sebanyak 85 orang senilai Rp30.765.999,00.

17) Bukti setor pengembalian biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan.

- Atas nama Sdr. Drs. Bagus Rai Darmayudha tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp20.534.904,92.
- Atas nama Sdr. Drs. I Wayan Suarka tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp33.102.107,77.
- Atas nama Sdr. I Made Gianyar,SH., M.Hum tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp42.293.859,30.

18) Dokumen-dokumen lain yang terkait.

A DE CARGE

1. I GUSTI ARYAWAN, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan pendapat dan jawaban sesuai dengan keahliannya yaitu sebagai ahli hukum pidana;
- Bahwa perbedaan unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada subyek hukum setiap orang;
- Bahwa setiap orang yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- bahwa setiap orang yang dimaksud pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat yang khusus ditujukan untuk penyelenggara negara atau PNS sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pembebanan uang pengganti adalah sebanyak kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap terbitnya suatu Surat Keputusan yang merupakan suatu bentuk kebijakan maka yang paling bertanggung jawab adalah si penandatangan Surat keputusan tersebut;
- Bahwa terhadap pihak-pihak lain juga dapat dikenakan turut serta apabila dapat dibuktikan ada atau tidaknya peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penerbitan suatu surat keputusan;

Halaman 125 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



- Bahwa apabila suatu keputusan bupati terdapat cacat hukum maka masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, akan tetapi manakala dari perbuatan itu menimbulkan masalah atau kerugian negara maka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
- Bahwa terhadap audit general yang dilakukan oleh BPK berbeda tujuannya dengan audit forensik atau audit tentang kerugian negara;
- Bahwa tidak hanya BPK dan BPKP saja yang dapat melakukan penghitungan kerugian negara akan tetapi lembaga lain seperti kejaksaan, kepolisian maupun inpektoran juga bisa melakukan audit tersebut;
- Bahwa di dalam pasal 51 KUHP yang dimaksud dengan perintah jabatan adalah perintah yang benar sesuai tupoksinya dan dianggap benar oleh si penerima perintah, kemudian dalam diri si penerima perintah juga tidak mengetahui bahwa perintah yang diberikan kepadanya adalah salah.
- Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Dr. I Putu Arya Sumertayasa, SH., MH

- Bahwa ahli memberikan pendapat dan jawaban sesuai dengan keahliannya yaitu sebagai ahli hukum administrasi negara;
- Bahwa sumber sumber kewenangan adalah sebagai berikut :
 1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
 2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
 3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya.
- Bahwa sebagaimana undang-undang otonomi daerah Bupati diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan di daerah masing-masing.
- Bahwa Keputusan Bupati adalah pelaksanaan dari perda dan tidak perlu persetujuan dari DPRD;
- Bahwa dalam penerbitan suatu produk hukum di daerah harus tetap mengacu pada asas-asas pemerintahan umum yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penggunaan keuangan Negara harus bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan pasal 35 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- Bahwa dalam pemberian upah atau honor haruslah berbasis pada kinerja dan tidak dapat sewenang-wenang.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati adalah si penandatanganan Surat Keputusan tersebut;

2. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa :DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM., umur : 60 tahun , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Agama: Hindu, Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung tahun 2006 s/d 2008), Pendidikan : Pasca Sarjana (S 2), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2001 adalah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/316/Kepeg tanggal 21 Februari 2001, sedangkan tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli antara lain :

- Dapat saya jelaskan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2001 tersebut adalah:
 - ✓ Menyusun rencana kegiatan Dispenda/Pasedahan Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - ✓ Memberi petunjuk kepada staf tentang pelaksanaan tugas di lingkungan Dispenda Kabupaten Bangli;
 - ✓ Mendistribusikan tugas-tugas kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 - ✓ Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Bupati selaku Pimpinan Daerah dalam mengambil kebijakan dalam bidang Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati selaku atasan.
- Alokasi dana belanja dalam APBD Kabupaten Bangli untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung pada tahun 2006, 2007, dan 2008 dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 127 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Untuk alokasi dana pada tahun 2006:

- Berdasarkan peraturan Bupati Bangli Nomor : 04 tahun 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006, alokasi dana untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 3.031.500.200,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Administrasi Umum : Rp. 1.718.370.200,-
 - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan : Rp. 1.298.130.000,-
 - c. Belanja Modal : Rp. 15.000.000,-

Untuk alokasi dana pada tahun 2007:

- Berdasarkan peraturan Bupati Bangli Nomor : 6 tahun 2007 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007, alokasi dana untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007 sebesar Rp.4.884.325.511,11 yang terdiri dari :
 - a. Belanja langsung : Rp. 2.129.179.694,34
 - b. Belanja tidak langsung : Rp. 2.755.145.816,77
- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 27 tahun 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2007, alokasi dana untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 5.116.196.058,21 yang terdiri dari:
 - a. Belanja langsung : Rp. 2.264.179.694,34
 - b. Belanja tidak langsung : Rp. 2.852.016.363,87

Untuk alokasi dana pada tahun 2008:

- Berdasarkan peraturan Bupati bangli Nomor : 2 tahun 2008 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 , alokasi dana untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 5.081.363.299,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja langsung : Rp. 1.819.058.020,-
 - b. Belanja tidak langsung : Rp. 3.262.305.279,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 26 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2008, alokasi dana untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 5.274.460.249,- yang terdiri dari:

- a. Belanja langsung :
Rp. 1.839.087.465,-
- b. Belanja tidak langsung
: Rp. 3.435.372.784,-

➤ Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dalam APBD dan DPA maupun DPPA Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli ada dianggarkan belanja untuk biaya pemungutan PBB, yaitu dengan uraian Biaya Pemungutan PBB dalam Tambahan Penghasilan PNS yang termasuk dalam Belanja Pegawai dalam pos Belanja Langsung dengan besaran yang dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Untuk tahun 2006 :

- Berdasarkan peraturan Bupati bangli Nomor : 04 tahun 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006, alokasi dana PBB untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun anggaran 2006 yang tertuang pada belanja operasional dan pemeliharaan uraian insentif kode rekening 01.0500.2.1.03.1 sebesar Rp. 679.471.170,- dengan penjelasan :

- a. Biaya Perangsang/upah pungut pajak daerah Rp. 72.500.000,-
- b. Biaya/Upah pungut PBB tahun 2006 Rp. 320.000.000,-
- c. Kekurangan biaya pemungutan PBB tahun 2005 Rp. 36.971.170,-
- d. Insentif Pusat pencapaian target PBB Rp. 250.000.000,-

Untuk tahun 2007 :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 27 tahun 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2007, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 terjadi perubahan menjadi Rp. 924.300.000,- dengan penjelasan yaitu :

- a. Biaya Pemungutan

Halaman 129 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP. 484.300.000,-

b. Insentif Pencapaian target PBB sebesar Rp. 440.000.000,-

Untuk tahun 2008 :

- Berdasarkan peraturan Bupati Bangli Nomor : 2 tahun 2008 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 dan DPA SKPD Dinas Pendapatan /Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2008 No. 746/1.20.03/DPA/2008, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 sebesar Rp. 936.448.430,- dengan penjelasan yaitu :

a. Biaya Pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP. 386.448.000,-

b. Insentif Pencapaian target PBB sebesar Rp. 550.000.000,-

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli nomor 26 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangli tahun anggaran 2008, alokasi dana untuk Blaya Pemungutan PBB yang tertuang pada kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.1.04.01 terjadi perubahan menjadi Rp. 980.808.985,- dengan penjelasan yaitu :

a. Biaya Pemungutan PBB Pedesaan, Perkotaan dan Pertambangan sebesar RP. 430.808.985,-

b. Insentif Pencapaian target PBB sebesar Rp. 550.000.000,-

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dispenda/Pasedahan Agung dalam kegiatan pemungutan PBB di Kabupaten Bangli, antara lain:

a.-----Melakukan pengamanan target PBB;

b.-----Melakukan pembinaan kepada petugas pungut;

c.-----Memantau kegiatan pemungutan PBB oleh petugas pungut di lapangan baik di perkotaan maupun perdesaan yang dilakukan untuk mengetahui realisasi pemungutan PBB dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;

d.-----Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB yang disetorkan ke Kas Daerah;



e.----Melakukan evaluasi kegiatan PBB baik secara insidental maupun secara rutin;

f.- Melaporkan realisasi dari penerimaan PBB kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Bangli cq. Bagian keuangan Setda Kabupaten Bangli juga kepada Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan serta ke Dijen Pajak;

Dari keseluruhan tugas tersebut selalu saya berdasar kepada peraturan-peraturan terkait baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

- Bahwa pajak ada 5 sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan. Dari segi aturan pajak yang langsung ditangani oleh daerah adalah 2 (dua) sektor yang dilakukan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli saat itu yaitu sektor Pedesaan dan Perkotaan. Dimana target-target pencapaian PBB ditentukan oleh pusat dalam rencana penerimaan.
- Bahwa ada pemberian biaya pemungutan dalam kegiatan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli dimana telah disusun sejak perencanaan APBD yang diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan proses selanjutnya menjadi APBD.
- Bahwa pemberian biaya pemungutan dalam kegiatan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2006 sampai dengan 2008 diberikan untuk sektor Perkotaan, Pedesaan dan Pertambangan.
- Bahwa pemberian sektor perkotaan dan pedesaan atas dasar adanya subyek maupun objek pajak di kabupaten Bangli, sedangkan untuk sektor pertambangan walaupun tidak ada objek maupun subjek pajaknya di kabupaten Bangli akan tetapi memang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Bangli tentang pajak tersebut termasuk didalamnya biaya pemungutan PBB.
- Bahwa dapat saya jelaskan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian biaya pemungutan untuk kegiatan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli baik sektor perkotaan, pedesaan maupun sektor pertambangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli.
- Bahwa benar, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB



Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan yang menjadi dasar dalam pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

➤ Biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

- 1.-----Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.----Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 3.----Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 4.-----Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 5.-----Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.----Untuk staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

- 1.-----Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- 2.-Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a)-----Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b)----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan



tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d)---Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)---Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g)-Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Kemudian biaya pemungutan PBB sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan tersebut diperuntukkan antara lain untuk:

a. Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1.---Bupati Bangli diberikan sebesar 5,5 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

2.-----Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

3.--Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

4.---Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

5.---Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar diberikan sebesar 4 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

b. Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:



1.-----Biaya Pungut diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2.-----Biaya Pungut yang diberikan berdasarkan jabatan diatur sebagai berikut:

a)---Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut masing-masing sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pungut sebesar 0,94 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pungut sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

e) Tenaga harian/honorer/kontrak masa kerja 3 (tiga) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pungut sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

f)- Tenaga harian/honorer/kontrak masa kerja dibawah 3 (tiga) tahun diberikan tambahan biaya pungut sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pungut yang ditetapkan;

➤ Dapat saya jelaskan proses/mechanisme pencairan biaya pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2006 sampai tahun 2008 tersebut yaitu:

- Berawal dari adanya surat pemberitahuan tentang sudah masuknya dana biaya pemungutan PBB dari Pusat, serta sudah dipastikan oleh bagian keuangan bahwa dana pemungutan PBB tersebut sudah masuk di daerah lalu diterbitkan SKO (surat keterangan otorisasi) kepada dinas pendapatan kemudian saya minta kepada yang membidangi untuk menyiapkan dokumen pencairan dananya;

- Selanjutnya bendahara menyusun SPP dengan dilampiri dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB, kwitansi pembayaran biaya pemungutan PBB, daftar penerimaan biaya pemungutan PBB, SK Bupati Bangli tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Kepada Aparat Pemerintah Di Kabupaten Bangli dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta SK Bupati Bangli tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Kepada



Aparat Pemerintah Di Kabupaten Bangli dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;

- Kemudian saya menindaklanjuti SPP yang diajukan bendahara tersebut dengan menandatangani SPM lalu diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan SP2D permohonan pencairan dana dimaksud;

- Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi kemudian menerbitkan SP2D dan setelah dana dicairkan, dana tersebut diberikan untuk Biaya Pemungutan PBB kepada nama-nama yang tercantum dalam dokumen;

- -Bahwa terdapat 2 (dua) sektor yang diajukan pencairannya kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli yaitu Sektor Perkotaan dan Pedesaan serta Sektor Pertambangan dengan mekanisme pencairan yang sama sebagaimana yang saya terangkan diatas.

➤ Bahwa dana yang sudah dicairkan untuk sektor Pertambangan yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan dan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan yang menjadi dasar dalam pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2006:

Pada tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 93.335.280,- termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan I, II. Setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 85.058.014,-

SPP nomor: 931/122/06 tanggal 17 Oktober 2006

SPM nomor: 931/1415/BOP/BT/2006 tanggal 17 Oktober 2006

b. Tahun 2007:

1.Pada tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 119.033.200,- termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan I, II. Setelah dipotong pajak menjadi



Rp. 107.811,280,-

SPP nomor: 931/122/Dpd tanggal 20 Agustus 2007

SPM nomor: 100/LS-GJ/Dpd tanggal 20 Agustus 2007

SP2D tertanggal 22 Agustus 2007.

2.-----Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 59.020.800,-

untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambahan

Triwulan III. Setelah dipotong pajak menjadi Rp. 53.487.000,-

SPP nomor: 931/146/Dpd tanggal 22 Oktober 2007

SPM nomor: 124/LS-GJ/Dpd tanggal 22 Oktober 2007

SP2D nomor: 00889/LS-GJ/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

3.Pada tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp. 79.194.180,-

termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB

Pertambahan Triwulan IV. Setelah dipotong pajak menjadi

Rp. 71.769.466,-

SPP nomor: 931/204/Dpd tanggal 19 Desember 2007

SPM nomor: 182/LS-GJ/Dpd tanggal 19 Desember 2007

SP2D nomor: 01242/LS-GJ/2007 tanggal 26 Desember 2007.

c. Tahun 2008:

1.Pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 75.739.230,-

termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB

Pertambahan Triwulan I. Setelah dipotong pajak menjadi Rp.

68.785.380,-

SPP nomor: 082/SPP/LS-GJ/Dispensa tanggal 09 Juni 2008

SPM nomor: 082/SPP/LS-GJ/Dispensa tanggal 09 Juni 2008

SP2D nomor: 00146/BTL/2008 tanggal 10 Juni 2008.

2.Pada tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 65.392.410,-

termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB

Pertambahan Triwulan II. Setelah dipotong pajak menjadi Rp.

59.302.677,-

SPP nomor: 114/SPP/LS-GJ/Dispensa tanggal 04 Agustus 2008

SPM nomor: 114/SPM/LS-GJ/Dispensa tanggal 04 Agustus 2008

SP2D nomor: 00279/BTL/2008 tanggal 06 Agustus 2008.

3.Pada tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 65.756.820,-

termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB

Pertambahan Triwulan III. Setelah dipotong pajak menjadi

Rp. 59.647.705,-

SPP nomor: 156/SPP/LS-GJ/Dispensa tanggal 20 Oktober 2008



SPM nomor: 156/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 20 Oktober 2008

SP2D nomor: 00397/BTL/2008 tanggal 21 Oktober 2008.

4. Pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 30.765.999,- termasuk pajak untuk pembayaran biaya pemungutan PBB Pertambangan Triwulan IV. Setelah dipotong pajak menjadi Rp. 27.844.394,-

SPP nomor: 201/SPP/LS-GJ/Dispenda tanggal 22 Desember 2008

SPM nomor: 201/SPM/LS-GJ/Dispenda tanggal 22 Desember 2008

SP2D nomor: 00681/BTL/2008 tanggal 24 Desember 2008.

➤ Bahwa proses penyusunan Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut antara lain:

➤ Berawal dari adanya Rencana Penerimaan PBB Kabupaten Bangli yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dimana didalamnya telah dirinci plafon penerimaan PBB dari masing-masing sektor;

➤ Bahwa sesuai dengan persentase pembagian daerah yang tercantum dalam rencana penerimaan pemerintah pusat kemudian dijabarkan menjadi rencana penerimaan APBD Kabupaten Bangli dimana salah satunya adalah tentang Biaya Upah Pungut PBB;

➤ Rencana penerimaan tersebut dijabarkan pada saat penyusunan KUA / PPAS yang disusun dalam bentuk draf.

➤ Draft KUA / PPAS ini kemudian dikirimkan ke DPRD melalui Sekretariat DPRD untuk diagendakan pembahasannya.

➤ Setelah melalui mekanisme penyusunan APBD, dimana Biaya pemungutan PBB tercantum dalam APBD Kabupaten Bangli kemudian Dispenda melaksanakan kegiatannya berdasarkan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran);

➤ Untuk melaksanakan kegiatan biaya pemungutan PBB sesuai dengan DPA/DPPA yang telah ditetapkan maka diperlukan dasar untuk merealisasikannya yaitu berupa Surat Keputusan Bupati;

➤ Bahwa mekanisme terbitnya surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan



Bangunan dari Sektor Pertambangan dapat saya jelaskan :

a.-Berawal dari adanya target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten Bangli dimana saya pada saat itu memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan demi pengamanan target PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b.-----Mengingat usaha yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada Dispenda kabupaten Bangli saat itu serta melihat biaya yang diberikan untuk kegiatan pemungutan pada saat itu masih minim, maka saya berupaya memperjuangkan ke pemerintah pusat agar diberikan penambahan alokasi PBB Pertambangan yang didalamnya ada biaya pemungutan.

c.-----Setelah saya mempelajari aturan-aturan yang ada diantaranya PMK nomor 82 dan 83 tahun 2000, juga berkordinasi dengan pimpinan serta meminta masukan dari bawahan tentang apa yang diperlukan demi pencapaian target pemungutan PBB di Kabupaten Bangli, disimpulkan perlu diberikan tambahan insentif dari alokasi biaya pemungutan PBB pertambangan kepada petugas pungut dan yang terkait dimana pemberiannya harus didasarkan kepada peraturan berupa SK Bupati. Tapi SK Bupati tersebut mengacu SK Bupati Bangli tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Kepada Aparat Pemerintah Di Kabupaten Bangli Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;

d.-----Atas dasar hal tersebut saya bersama sama staf merumuskan besaran persentase biaya pemungutan untuk masing-masing penerima lalu setelah kami konsultasikan kepada sekda kabupaten Bangli maka kami lanjutkan dengan menuangkannya ke dalam draft Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.

e.- Bahwa setelah draft tersebut selesai, saya perintahkan staf untuk mengkonsultasikannya ke Setda Kabupaten Bangli sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum berupa SK Bupati sampai



dengan mendapatkan pengesahan berupa tanda-tangan dari Bupati Bangli pada saat itu yaitu bapak I Nengah Arnawa. Apabila rumusan atau draf SK tersebut tidak disetujui oleh atasan maka rumusan atau draf itu tidak akan bisa diproses.

f.-----Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Keputusan tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan maka SK tersebut digunakan untuk melakukan pencairan Biaya pemungutan PBB dalam sektor Pertambangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

- Bahwa sebagaimana penjelasan saya, jika saya dan bersama sama staf yang merumuskan besaran persentase biaya pemungutan untuk masing-masing penerima dengan berdasarkan kepada azas pemerataan, keadilan, dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas pemungutan PBB sektor perkotaan perdesaan demi pengamanan target yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
- Bahwa secara khusus tidak ada yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemungutan PBB pada sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli saat itu karena obyek dan subyek pajak PBB sektor Pertambangan di Kabupaten Bangli tidak ada, akan tetapi sesuai dengan SK Bupati tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan yang memiliki tanggung jawab dalam rangka pengamanan target pencapaian PBB oleh pemerintah pusat ada 2 kelompok yaitu : Untuk pejabat antara lain Bupati Bangli, Wakil Bupati Bangli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar serta Kelompok staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang bekerja secara kelompok ke lapangan.
- Yang menjadi dasar pertimbangan sehingga pihak-pihak yang tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan tersebut ditetapkan sebagai penerima biaya pemungutan

Halaman 139 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



padahal Pemda Kabupaten Bangli tidak ada kegiatan pemungutan untuk sektor pertambangan adalah adanya aturan dari pemerintah pusat yang bisa dijadikan dasar serta untuk meningkatkan semangat kerja dalam rangka pemenuhan target PBB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

➢ Bahwa saya pernah menerima biaya pemungutan PBB sektor Pertambangan tersebut, yaitu sebesar Rp. 24.158.711,67 dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 20.534.904,92 dan atas penerimaan tersebut telah saya kembalikan ke kas daerah kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juli 2015.

➢ Bahwa pengelolaan biaya Pemungutan PBB sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut telah dipertanggungjawabkan yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati didepan DPRD Kabupaten Bangli.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 , diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan operasional pemungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) karena tidak ada objek pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) dan karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

- Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

- b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

- Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

- Bahwa benar pada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;

- Bahwa benar untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaantersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari pos biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan



merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;

- Bahwa benar dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;
- Bahwa benar usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.
- Bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada



seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut diberikan sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 , jumlah keseluruhan Rp 101.552.546,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 93.335.280,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 8.227.266.00 .

- Bahwa benar perbuatan tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB



Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.

- Bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Halaman 144 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

- Bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda dengan menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007, jumlah keseluruhan Rp 281.428.614,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 257.248.180,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 24.180.434,00.

- Bahwa benar kemudian berlanjut pada tahun 2008, Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008;

- Bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007, jumlah keseluruhan Rp 259.728.762,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 237.654.459,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 22.074.303,00.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian

Halaman 145 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM bersama dengan saksi I Nengah Arnawa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)**atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitngan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016, tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1)	<i>Realisasi</i> Pengeluaran		
	- Tahun 2006	Rp	93.335.280,00
			.
	- Tahun 2007	Rp	257.248.180,00
			.
	- Tahun 2008	Rp	237.654.459,00
			.
	Jumlah Pengeluaran	Rp	<u>588.237.919,00</u>
			.
	<i>Dikurangi dengan PPh 21</i>	Rp.	(54.532.003,00)
	Jumlah Pengeluaran Bersih	Rp	<u>533.705.916,00</u>
			.
2)	Realisasi Pengeluaran yang dapatditerima	Rp	0,00



3)	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	533.705.916,00
----	---------------------------------------	----	-----------------------

- Bahwa benar dalam perkara ini terdakwa telah menerima aliran dana biaya Pungut pajak Perkebunan, perhutanan dan Pertambangan (P3) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 semua sejumlah Rp 20.434.904,67. (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat koma enam puluh tujuh rupiah), namun aliran dana-dana yang diterima tersebut telah dikembalikan atau disetor kembali ke kas negara.

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

- Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

- b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

- Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan:

- ✓ Pasal 1 : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;

- ✓ Pasal 2 ayat (1) : imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007, pada pasal 4, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :
 - o Ayat (1) menyatakan Keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - o Ayat (2),secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerahdikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-buktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - o Ayat (3), Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - o Ayat (4), Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - o Ayat (8), Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Halaman 148 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Ayat (11), Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Serta pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPjo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Subsidair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair adalah:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara melawan hukum;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**
- 6. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi. ” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan

Halaman 150 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang siapa, akan tetapi dalam praktek pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM menurut Majelis Hakim adalah "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur "Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 152 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan perbedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, perbedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ,diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;

Menimbang bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan operasional pemungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) karena tidak ada objek pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) dan karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

- Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Halaman 153 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

- Pasal 2 :Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;

Menimbang bahwa benar untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari pos biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedah Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;

Menimbang bahwa benar dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;

Menimbang bahwa benar usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.

Menimbang bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat



itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a. Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b. Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun



ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g) Tenaga harian/honorer/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut diberikan sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 jumlah keseluruhan Rp 101.552.546,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 93.335.280,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 8.227.266.00.

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.

Menimbang , bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :



a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - e)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - f)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa

Halaman 157 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007, jumlah keseluruhan Rp 281.428.614,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 257.248.180,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 24.180.434,00.

Menimbang bahwa benar kemudian berlanjut pada tahun 2008, Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008;

Menimbang bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 jumlah keseluruhan Rp 259.728.762,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 237.654.459,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 22.074.303,00.

Menimbang bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk

Halaman 158 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan kedudukan dan posisi jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan, hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan tugas dan kedudukan serta kewenangannya, terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukan serta kewenangan yang dijabat oleh terdakwa yaitu, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2006, tahun 2007 dan tahun 2008, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Halaman 159 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “ **Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “**

Menimbang, bahwa rumusan bunyi dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP pasal 65 ayat 1 KUHP maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
- 5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**
- 6. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau ” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan operasional pemungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) karena tidak ada objek pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) dan karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

- Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
- Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

Menimbang bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, dengan menandatangani surat perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan.

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a. Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b. Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:
 - a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
 - c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Halaman 163 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



- d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- f) Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- g) Tenaga harian/honorier/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut diberikan sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 jumlah keseluruhan Rp 101.552.546,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 93.335.280,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 8.227.266.00.

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

- a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:
 - 1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
 - 2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
 - 3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
 - 4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.



5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 , jumlah keseluruhan Rp 281.428.614,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 257.248.180,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 24.180.434,00.

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas



kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB, juga dipergunakan sebagai dasar untuk pencairan pada anggaran tahun 2008.

Menimbang bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, dana tersebut disalurkan sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 jumlah keseluruhan Rp 259.728.762,00 dengan perincian dibayarkan kepada pihak-pihak sebesar Rp 237.654.459,00 dan disetor Pph 21 sebesar Rp 22.074.303,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti ada pihak-pihak yang diuntungkan, menerima aliran dana Biaya Pungut PBB Pertambangan, padahal di kabupaten Bangli tidak ada kegiatan koperasional pemungutan pajak sektor pertambangan. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah termasuk didalamnya terdakwa dalam perkara ini, maka hal ini jelas dalam perkara ini telah ada pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu menurut majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;

Menimbang bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan operasional pemungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) karena tidak ada objek pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) dan karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II mengatur antara lain:

- Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
- Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Penambangan.

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli berusaha memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dengan cara memaksimalkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan;

Menimbang bahwa benar untuk memenuhi target pencapaian Pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan tersebut maka terdakwa berinisiatif memberikan honor/upah/insentif/tambahan penghasilan kepada petugas

Halaman 168 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut melakukan pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan, yang biayanya diambil dari pos biaya pungut PBB sektor pertambangan, padahal terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Bangli tidak ada objek pajak untuk sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli mengumpulkan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli untuk membahas dan merumuskan besaran persentase biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yang akan diterima oleh masing-masing penerima;

Menimbang bahwa benar dalam pembahasan tersebut terdakwa mengusulkan agar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan diberikan kepada orang-orang yang menurut terdakwa berperan dalam kegiatan pemungutan PBB;

Menimbang bahwa benar usul dari terdakwa tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan.

Menimbang bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya PBB Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a. Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli diberikan sebesar 6 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Wakil Bupati Bangli diberikan sebesar 5,40 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,88 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
4. Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

Halaman 169 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan sebesar 4,5 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b. Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

b) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

c) Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,03 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

d) Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,62 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

e) Staf Golongan II dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,06 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

f) Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

g) Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,1 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2006 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 .



Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan.

Menimbang ,bahwa benar setelah Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa selaku Bupati Bangli saat itu, selanjutnya surat keputusan tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, mengatur besaran biaya pungut PBB sebagai berikut :

a.-----Untuk pejabat diberikan biaya pungut sebesar:

1. Bupati Bangli sebesar 5,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
2. Wakil Bupati Bangli sebesar 5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
3. Sekda Kabupaten Bangli sebesar 4,5 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
4. Kadispenda/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.
5. Kepala KPP Gianyar sebesar 4 % dari keseluruhan insentif yang ditetapkan.

b.-----Kepada staf teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli diatur sebagai berikut:

1. Biaya Pemungutan diberikan secara merata kepada seluruh staf/pegawai masing-masing sebesar 0,24 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
2. Biaya Pemungutan yang diberikan berdasarkan jabatan/golongan diatur sebagai berikut:

a) Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang diberikan tambahan biaya pungut sebesar 1,48 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;



- b)-----Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 1,26 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- c)-----Staf Golongan III diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0.94 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- d)-----Staf Golongan II dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas diberikan tambahan biaya pemungutan sebesar 0,51 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- e)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja 3 tahun keatas diberikan tambahan sebesar 0,4 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;
- f)-----Tenaga harian/honorar/kontrak dengan masa kerja dibawah 3 tahun diberikan tambahan sebesar 0,04 % dari keseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa benar biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2007 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007,

Menimbang bahwa benar kemudian berlanjut pada tahun 2008, Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan sebagai dasar dalam melakukan pencairan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008;

Menimbang bahwa biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun anggaran 2008 telah direalisasikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah Bagian Keuangan melakukan verifikasi, kemudian Bagian Keuangan Pemda menerbitkan SP2D selanjutnya dana dicairkan, sesuai Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007.

Menimbang bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, terdakwa dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20 Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004, oleh karena itu menurut majelis Terdakwa adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 sesuai surat dakwaan dalam perkara ini, hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan

Halaman 173 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, terdakwa mencairkan dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan. Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa di kabupaten Bangli tidak ada obyek pajak sektor pertambangan dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya, Kepala Daerah Tingkat II, Pemerintah Tingkat II Bangli tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak sektor pertambangan, sehingga adanya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 sebagaimana tersebut di atas substansinya adalah tidak benar, sesuai dengan keterangan ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini mengatakan Surat keputusan Bupati adalah tidak sah karena substansi adalah tidak benar, sejalan dengan pendapat ahli tersebut majelis hakim sependapat, karena memang kenyataannya tidak ada kegiatan pemungutan pajak sektor pertambangan sehingga pihak-pihak yang disebut dalam Surat Keputusan Bupati adalah tidak berhak menerima upah pungut sektor pertambangan dan pihak-pihak yang telah menerima dana tersebut harus mengembalikan dan disetor ke Kas Negara.

Menimbang oleh karena itu menurut majelis, apa yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan pembuatan Surat Keputusan Bupati sebagai tersebut di atas adalah menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan

Halaman 174 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, terdakwa dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAUDHA, MM bersama dengan saksi I Nengah Arnawa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016 tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1)	<i>Realisasi</i> Pengeluaran		
	- Tahun 2006	Rp	93.335.280,00
			.
	- Tahun 2007	Rp	257.248.180,00
			.
	- Tahun 2008	Rp	237.654.459,00
			.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pengeluaran	Rp	588.237.919,00
		.	
	<i>Dikurangi dengan PPh 21</i>	Rp.	(54.532.003,00)
	Jumlah Pengeluaran Bersih	Rp	533.705.916,00
		.	
2)	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp	0,00
		.	
3)	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	533.705.916,00

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pencairan dan pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 , yang menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, hal ini jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara yang timbul dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh ahli keuangan yang ditunjuk yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dan ditemukan telah terjadi kerugian negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016 tanggal 19 September 2016 .

Menimbang , berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk mengetahui berapa sebenarnya telah nyata telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1 sebagai tersebut di atas, dan oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan bali dan ditemukan adanya kerugian negara sebesar sebagaimana tersebut d atas, maka majelis mengenai jumlah kerugian negara dalam perkara ini sependapat dengan perhitungan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dalam perkara ini telah jelas merugikan keuangan negara sejumlah **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *“Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu“* ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat



kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM bersama dengan saksi I Nengah Arnawa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)**atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-426/PW22/5/2016 tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	<i>Realisasi Pengeluaran</i>		
	- Tahun 2006	Rp	93.335.280,00
		.	
	- Tahun 2007	Rp	257.248.180,00
		.	
	- Tahun 2008	Rp	237.654.459,00
		.	
	Jumlah Pengeluaran	Rp	<u>588.237.919,00</u>
		.	
	<i>Dikurangi dengan PPh 21</i>	Rp.	(54.532.003,00)
	Jumlah Pengeluaran Bersih	Rp	<u>533.705.916,00</u>
		.	
2)	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp	0,00
		.	
3)	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	<u>533.705.916,00</u>
		.	

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pengeluaran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bangli pada satker dinas Pendapatan daerah (Dispenda) dengan berdasarkan Surat keputusan Bupati yang tidak sah secara hukum karena substansi dari surat keputusan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka menurut majelis hakim terjadinya tindak pidana dalam perkara ini melibatkan pihak-pihak atau lebih dari satu orang, yaitu mulai dari proses pembuatan surat keputusan bupati hingga sampai ditandatanganinya surat keputusan bupati tersebut. Dalam persidangan terbukti usulan proses pembuatan surat keputusan berasal dari satker dinas pendapatan daerah yang saat itu kepala dispenda dijabat oleh terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM , saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa substansi dari surat keputusan tersebut adalah tidak benar , namun terdakwa meneruskan proses pembuatan surat keputusan bupati lebih lanjut hingga ditandatangani oleh saksi I Nengah Arnawa yang pada saat itu menjabat selaku Bupati Bangli, dan selanjutnya dijadikan oleh terdakwa sebagai dasar untuk mencairkan dana APBD kabupaten Bangli , yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.533.705.916,-(lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) .

Halaman 180 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut majelis cukup jelas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini melibatkan beberapa pihak, yaitu terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM dan saksi I Nengah Arnawa, yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan terbitnya surat keputusan bupati tersebut, hubungan antara terdakwa dengan saksi I Nengah Arnawa adalah sangat erat dalam terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi I Nengah Arnawa adalah saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menurut majelis, menunjukkan adanya hubungan yang erat perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan saksi I Nengah Arnawa serta perbuatan itu saling disadari untuk terjadinya suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, atau dengan kata lain tindak pidana dalam perkara ini terjadi karena adanya perbuatan terdakwa dengan terdakwa lain (saksi I Nengah Arnawa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan* dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam merancang, mengajukan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Biaya Pungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Migas Kepada pejabat dan staff teknis operasional Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan, dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 977/84/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari Sektor Pertambangan, terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dan membayarkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebagaimana kedua Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut, menimbulkan beban anggaran pada pos belanja tidak langsung APBD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006, 2007 dan 2008, padahal secara nyata penggunaan dana untuk tambahan penghasilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk mengelola suatu kegiatan yang terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini terjadi dalam anggaran tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008, masing-masing tahun anggaran adalah terpisah dan perbuatan pidana terjadi pada tahun anggaran yang berbeda, sehingga menurut majelis hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa lain dalam perkara ini dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan demikian maka unsur "Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM., selaku Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli periode 2006 s/d 2008 bersama dengan terdakwa lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.533.705.916,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah). Kemudian terhadap kerugian keuangan Negara tersebut, terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 20.534.904,92 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus empat rupiah Sembilan puluh dua sen), dalam persidangan ditemukan bukti-bukti beberapa orang penerima biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun 2006 s/d 2008 juga telah mengembalikan biaya pemungutan PBB sektor pertambangan yaitu:

1. Drs. I Wayan Suarka sebesar 22.230.293,77- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu duaratus Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Halaman 182 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



2. I Made Gianyar, SH., M.Hum sebesar Rp. 24.388.718,30 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah tiga puluh sen);

Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 67.153.917,2 (ena puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah dua sen)

Menimbang bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang pernah diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini sebesar Rp. 20.534.904,92 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus empat rupiah Sembilan puluh dua sen), maka pengembalian uang tersebut harus dipertimbangkan sebagai kompensasi terhadap kewajiban membayar uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa, maka menurut majelis terdakwa DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA, MM tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, namun oleh karena dalam perkara ini masih dilakukan pengembangan untuk tersangka lain maka terhadap pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 20.534.904,92 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus empat rupiah Sembilan puluh dua sen), dan pengembalian Drs. I Wayan Suarka sebesar 22.230.293,77- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu duaratus Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) serta pengembalian I Made Gianyar, SH., M.Hum sebesar Rp. 24.388.718,30 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah tiga puluh sen), yang terungkap menjadi alat bukti dalam persidangan perkara ini agar dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa, dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, namun mengenai berapa hukuman yang akan diberikan kepada kepada Terdakwa, majelis mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair dari jaksa penuntut umum, kemudian memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa dalam perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair, maka terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan pledoi dari penasehat hukum terdakwa tersebut. Sedangkan terhadap pembelaan pribadi terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa oleh majelis akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini serta pengembalian kerugian negara oleh terdakwa , sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana **penjara dan atau denda**, maka hal ini majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda, atau pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai tersebut di atas, terhadap Terdakwa dalam perkara ini oleh majelis hakim disamping dijatuhi hukuman pidana penjara, juga dijatuhi hukuman denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 185 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs Bagus Rai Darmayuda ,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. MembebaskanTerdakwa Drs Bagus Rai Darmayuda ,MM tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs Bagus Rai Darmayuda ,MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara bersama-sama ”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs Bagus Rai Darmayuda ,MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/286/2006 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 2. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 977/84/2007 tentang Pemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;
 3. 1 (satu) buku Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
 4. 1 (satu) buku Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;



5. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
6. 1 (satu) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2007;
7. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;
8. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2006;
9. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2007;
10. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Tahun 2008;
11. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2007;
12. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2008.
13. 2 (dua) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2006;
14. 2 (dua) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2006;
15. 4 (empat) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2007;
16. 4 (empat) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2007;
17. 4 (empat) buku APBD Induk Kabupaten Bangli Tahun 2008;
18. 4 (empat) buku Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2008.
19. 1 (satu) bendel SPJ Pembayaran Insentif Pusat Pencapaian Target PBB untuk Triwulan IV Tahun 2006 yang terdiri dari:
 - SPM Nomor: 931/1636/BOP/BT/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
 - SPP Nomor: 900/476/dpd tanggal 15 Nopember 2006.
 - Kuitansi tanggal 15 Nopember 2006.
 - Daftar Penerimaan Insentif Untuk Pejabat/Petugas Pungut PBB dan staf Dispenda/pasedahan Agung Kab. Bangli dalam pemenuhan target pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 untuk Triwulan IV.
20. Kep. Bupati Bangli Nomor: 910/38/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Tahun 2006;
21. RKPD Tahun 2007;
22. KUA Kabupaten Bangli Tahun 2008;
23. Laporan Realisasi PBB Kab. Bangli s/d Minggu IV Bulan Desember Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Laporan Realisasi PBB Kab. Bangli Untuk Bulan Desember Tahun 2007;
25. Laporan Realisasi Penerimaan PBB Kab. Bangli s/d Minggu IV Bulan Nopember Tahun 2008.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2006;
27. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2008.
28. Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli Tahun 2007;
29. Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/113/KEPEG dan Lampiran Keputusan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/113/KEPEG Keduanya tertanggal 20 Januari 2004;
30. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.1/351/KEPEG tertanggal 21 Januari 2004;
31. Surat Pernyataan Melaksanakan tugas Nomor : 821.2/857/KEPEG tertanggal 21 Januari 2004;

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bangli melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka I Nengah Arnawa.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis , tanggal 23 Pebruari 2017 , oleh kami : **SUTRISNO,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.WAYAN SUKANILA,S.H., M.H.,** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , Tanggal 27 Pebruari 2017 Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : A.A.Ayu Anom Puspadi ,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh Joko Suryanto ,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Sukanila ,S.H., M.H

Sutrisno ,SH.,MH

Halaman 188 dari 189 Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Hartono, SH., MH.

Panitera Pengganti .

A.A.Ayu Anom Puspadi ,SH .

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan BANDING terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29 /Pid Sus-TPK/2016/PN Dps. tanggal 27 Pebruari 2017 telah lampau, sehingga sejak tanggal 7 Maret 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

A.A Ayu Anom Puspadi ,SH.